



P U T U S A N

Nomor 1374 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P., M.M.**;
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/29 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Runding Basecamp Gerbang III
Sidikalang, Kabupaten Dairi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum (Tahanan Kota), sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum (Tahanan Kota), sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Tahanan Kota), sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (menjadi tahanan Rutan), sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan (Rutan) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan (Rutan) (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan (Rutan) (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;

Hal.1 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M., baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH, Saksi Drs. NAIK CAPAH (keduanya Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah), dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Wakil Direktur CV. KHAYLA PRIMA NUSA (Kualifikasi DPO), serta Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi JINTO BARASA, A.Md, Saksi RAMLES SIMBOLON, Saksi JAMIDIN SAGALA, dan Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. (kelimanya Tersangka dalam proses penyidikan) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun dalam kurun waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2008 bertempat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Dairi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp359.090.909.00,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana terurai sebagai berikut:

- Bermula pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Dairi menetapkan Anggaran Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata yaitu Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Nomor 550/378/DKPP/K/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata

Hal.2 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



dan Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 atas nama SANTIAMAN SINAGA.

- b. Surat Keputusan Nomor 550/484/DKPP/K/2008 tanggal 04 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengembangan, dan Peningkatan Informasi *Database* Pariwisata serta Pembangunan *Traffic Light* dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.
- c. Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAHI mengetahui dan menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD atas nama SANTIAMAN SINAGA pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Musholla dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Musholla dan Pengadaan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008 terhadap:
- Panitia/Tim PHO/FHO Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008 atas nama Drs. TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. (Sekretaris) dan RAMLES SIMBOLON (Anggota).
 - Panitia Monitoring/Pengawasan Barang dan Jasa Pengembangan Daerah Tujuan Wisata tahun Anggaran 2008 atas nama Drs. NAIK CAPAH (Ketua) dan JAMIDIN SAGALA (Sekretaris/Anggota).
- d. Surat Keputusan Nomor 550/173/DKPP/K/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 atas nama SANTIAMAN SINAGA (PPK/PPTK Lama) kepada Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. (PPK/PPTK Baru).
- e. Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAHI mengetahui dan menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD atas nama Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Musholla dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008 Nomor 550/1680.A/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan

Hal.3 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musholla dan Pengadaan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008 terhadap:

- Panitia/Tim PHO/FHO Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008 atas nama Drs. TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), JINTO BARASA, A.Md. (Sekretaris), dan RAMLES SIMBOLON (Anggota);

- Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk dan mempunyai tugas untuk menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), ternyata dalam pelaksanaannya, Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. tidak pernah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut, juga tidak pernah melakukan survey harga, sehingga patokan harga yang seharusnya disusun dan disiapkan oleh Panitia Pengadaan melalui HPS tidak ada. Patokan harga hanya bertumpu pada nilai penawaran yang diajukan oleh calon penyedia yaitu:

- CV. ANDIL KARYA, dengan penawaran sebesar Rp396.500.000,00
- CV. REDO PUTRA, dengan penawaran sebesar Rp398.000.000,00
- CV. KHAYLA PRIMA NUSA, dengan penawaran sebesar Rp395.000.000,00

dengan mengacu pada penawaran terendah, maka Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, menetapkan pemenang lelang yaitu CV. KHAYLA PRIMA NUSA (Wakil Direktur NORA BUTAR-BUTAR, S.H.) dan mengusulkan kepada Terdakwa Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi untuk ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, dan pada tanggal 27 Agustus 2008, Saksi SANTIAMAN SINAGA (PPK/PPTK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) bersama Wakil Direktur CV. KHAYLA PRIMA NUSA atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H., Nomor Kontrak 550/07/DKPP/I-PAR/2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan 110 (seratus sepuluh) hari mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;

- Bahwa Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Monitoring Pengadaan Kapal Wisata di Samosir sebagai berikut:

Hal.4 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1709/DKPP/2008 tanggal 1 November 2008 dengan Tim Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi SANTIAMAN SINAGA, dan Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. dengan hasil pemeriksaan Tim sebagai berikut:
 - Tidak ada ditemukan lokasi pembuatan sesuai informasi.
 - Koordinasi kembali segera mungkin.
- b. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1627A/DKPP/2008 tanggal 6 November 2008 mulai tanggal 7-8 November 2008 selama 2 (dua) dengan Tim Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi Drs. NAIK CAPAH, dan Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. dengan hasil pemeriksaan Tim sebagai berikut:
 - Konstruksi kapal memenuhi spesifikasi teknis.
 - Fasilitas dan utility belum memenuhi.
- c. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1669A/DKPP/2008 tanggal 26 November 2008 mulai tanggal 21-22 November 2008 selama 2 (dua) hari dengan Tim Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi Drs. NAIK CAPAH, dan Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. dengan hasil pemeriksaan Tim sebagai berikut:
 - Ruang musholla dan kamar agar disempurnakan sesuai dengan gambar rencana.
 - Tangga dibuat dari dalam;
- Bahwa adapun proses administrasi yang telah dilakukan oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. dengan pihak terkait lainnya yaitu Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH, Saksi Drs. NAIK CAPAH, NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Wakil Direktur CV. KHAYLA PRIMA NUSA, Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi JINTO BARASA, A.Md., Saksi RAMLES SIMBOLON, Saksi JAMIDIN SAGALA, Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. sejak Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) ditandatangani adalah:
 - a. Pada tanggal 10 Desember 2008, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/19/DAPP-DKPPO/I-PAR/2008 oleh Pengawas Lapangan atas nama Drs. NAIK CAPAH dan JAMIDIN SAGALA bersama dengan Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H., yang disetujui oleh Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. selaku Asisten Teknis dan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan

Hal.5 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olah Raga Kabupaten Dairi dinyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau 100 % fisik. Namun kenyataannya kapal hingga saat ini tidak pernah ada tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dinyatakan pekerjaan seolah-olah telah dilaksanakan dengan baik atau 100 %.

- b. Pada tanggal 11 Desember 2008, Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas nama Drs. TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), JINTO BARASA, A.Md. (Sekretaris), RAMLES SIMBOLON (Anggota), dan Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H. melakukan pemeriksaan lapangan secara visual dengan membuat/ menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/20/PHO-DKPPO/I-PAR/2008, dinyatakan Kontraktor perlu melakukan perbaikan-perbaikan atas cacat/kekurangan/kerusakan yang timbul pada masa pemeliharaan. Cacat/kerusakan yang perlu diperbaiki adalah cat kurang rapi. Namun kenyataannya sampai saat ini kapal tersebut tidak pernah ada.
- c. Pada tanggal 12 Desember 2008, Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008, dinyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut dengan baik di Sidikalang. Kenyataannya fisik Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut tersebut masih tetap dalam penguasaan Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) bahkan kapal tersebut sampai saat ini tidak pernah ada dan tidak pernah menjadi aset Pemkab Dairi;
- Bahwa adapun pelaksanaan pembayaran telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 12 Desember 2008, Saksi RUMIA SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran diketahui oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 103/BP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPO/2008 kepada Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sebesar Rp375.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lampiran:

- Berita Acara Pembayaran 95 % Nomor 550/22/BAP-DKPP-I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi.
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/BAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi.
- Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/20/PHO-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas nama Drs. TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), JINTO BARASA, A.Md. (Sekretaris), RAMLES SIMBOLON (Anggota), dan Saksi Drs. NAIK CAPAH, Saksi JAMIDIN SAGALA masing-masing Unsur Proyek/Pengawas Lapangan serta Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H. (Kualifikasi DPO).
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/19/BAPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Drs. NAIK CAPAH, Saksi JAMIDIN SAGALA masing-masing selaku Pengawas Lapangan, Kontraktor NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dan Disetujui oleh Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. selaku Asisten Teknik, Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M.

Hal.7 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi dinyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik sampai seharga Rp395.000.000,00 atau 100 % dari harga borongan sebesar Rp395.000.000,00 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. Pada tanggal 12 Desember 2008 Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 550/35-SPM/DKPPO/2008 senilai Rp375.250.000,00;
- c. Pada tanggal 15 Desember 2008, Saksi RUMIA SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran serta mengetahui Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan SPP-LS Nomor 106/BP-DKPPO/2008 kepada Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lampiran:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 107/BP-DKPPO/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi RUMIA SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran serta Mengetahui Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 108/BP-DKPPO/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi RUMIA SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran serta Mengetahui Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Berita Acara Pembayaran 5 % Nomor 550/26/BAPL-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi.

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jaminan Pemeliharaan Nomor 550/24/BASJP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi.
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Serah Terima Kedua (Sementara) Nomor 550/25/BAPPS-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi.
- Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (Pra-PHO) Nomor 550/23/PRA-FHO-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas nama Drs. TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), JINTO BARASA, A.Md. (Sekretaris), RAMLES SIMBOLON (Anggota), dan Saksi Drs. NAIK CAPAH, Saksi JAMIDIN SAGALA masing-masing Unsur Proyek/Pengawas Lapangan serta Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H. (Kualifikasi DPO).
- d. Pada tanggal 15 Desember 2008, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 550/36-SPM/DKPPO/2008 senilai Rp19.750.000,00 dipotong PPN sebesar Rp1.795.455,00 dan PPh senilai Rp269.318,00 dengan Garansi Bank untuk Jaminan Pemeliharaan Nomor 334/KC-108-APK/GBUP/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan nilai setinggi-tingginya Rp19.750.000,00 pada Bank Sumut Kantor Pusat Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan.

Hal.9 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pada tanggal 15 Desember 2008 Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi mengajukan Surat Nomor 550/70/PPK/DKPPO/2008 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Dairi dengan Lampiran:
- Surat Pernyataan SPP-LS.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SP-3).
 - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- f. Pada tanggal 18 Desember 2008, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 1.183/LS/2008 senilai Rp395.000.000,00 dengan potongan PPN sebesar Rp35.909.091,00 dan PPh senilai Rp5.386.363,00 dan nilai bersih Rp353.704.546,00 Berdasarkan SP2D tersebut, Kuasa BUD memindahbukukan ke rekening CV. Khayla Prima Nusa pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang dengan Nomor Rekening 280.1.04.003035-0 sebesar Rp353.704.546,00;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009, Tim Pemeriksa Kapal menjemput kapal ke Ajibata, Parapat dan ternyata kapal yang akan diserahkan Kontraktor berbeda dengan kapal yang dilakukan Berita Acara Serah Terima tertanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, JINTO BARASA, dan RAMLES SIMBOLON masing-masing selaku Panitia Serah Terima PHO, Drs. NAIK CAPAH, JAMIDIN SAGALA masing-masing selaku Unsur Proyek/Pengawas Lapangan dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku unsur Kontraktor. Kemudian Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa (Wakil Direktur NORA BUTAR-BUTAR, S.H.) tidak juga melakukan penggantian kapal dan tidak mengembalikan uang sebesar nilai kontrak yang telah diterimanya untuk pengadaan kapal tersebut, namun hingga saat masa pelaksanaan kontrak berakhir, kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut tersebut tidak ada diserahkan oleh CV. Khayla Prima Nusa dan juga hingga saat dilakukan audit oleh BPKP bahkan hingga saat ini, kapal laut dimaksud tidak pernah menjadi aset Pemkab Dairi, padahal pembayaran kepada rekanan telah dilaksanakan 100 % dan proses administrasi telah dibuat sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang terkait sehingga proses pembayaran dapat terlaksana 100 %;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. yang telah menandatangani surat/dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan

Hal.10 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor 550/19/DAPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 10 Desember 2008, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 103/BP-DKPO/2008, Berita Acara Pembayaran 95 % Nomor 550/22/BAP-DKPP-I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, SPP-LS Nomor 106/BP-DKPPO/2008, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 107/BP-DKPPO/2008 tanggal 15 Desember 2008, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 108/BP-DKPPO/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Pembayaran 5 % Nomor 550/26/BAPL-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jaminan Pemeliharaan Nomor 550/24/BASJP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 11 Desember 2008, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Serah Terima Kedua (Sementara) Nomor 550/25/BAPPS-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008, mengakibatkan terjadinya proses pembayaran yang semestinya tidak terjadi.

- Perbuatan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. bersama-sama dengan Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH, Saksi Drs. NAIK CAPAH, NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Wakil Direktur CV. KHAYLA PRIMA NUSA (Kualifikasi DPO), Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi JINTO BARASA, A.Md., Saksi RAMLES SIMBOLON, Saksi JAMIDIN SAGALA, Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T., merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan:
 1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Pasal 33 Ayat (2) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah

Hal.11 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 132 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 184 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 210 Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- Pasal 210 Ayat (2) Penelitian terhadap dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- Pasal 221 butir (a) dalam melakukan verifikasi dokumen atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan.

4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 550/07/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 27 Agustus 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut, dengan CV. Khaila Prima Nusa (Direktris Nora Butar-Butar, S.H.);

- Akibat perbuatan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. bersama-sama dengan Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH, Saksi Drs. NAIK CAPAH, NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Wakil Direktur CV. KHAYLA PRIMA NUSA (Kualifikasi DPO), Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi JINTO BARASA, A.Md., Saksi RAMLES SIMBOLON, Saksi JAMIDIN SAGALA, Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. telah

Hal.12 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012, perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut pada Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Dairi APBD TA. 2008 yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Pembayaran atas Kontrak Rp395.000.000,00
- b. PPN yang telah dipotong Rp 35.909.091,00
- c. Jumlah Pembayaran setelah dikurangi PPN Rp359.090.909,00
- d. Nilai pekerjaan pengadaan yang telah diterima N i l i
- e. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp359.090.909,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi, Saksi Drs. NAIK CAPAH selaku Pengawas Lapangan (Keduanya Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah), dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku CV. KHAYLA PRIMA NUSA (Kualifikasi DPO), serta Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), Saksi JINTO BARASA, A.Md. selaku Sekretaris Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), Saksi RAMLES SIMBOLON selaku Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), Saksi JAMIDIN SAGALA selaku Pengawas Lapangan/Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. selaku Asisten Teknik/Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (kelimanya Tersangka dalam proses penyidikan), sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair, melakukan perbuatan dengan tujuan

Hal.13 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Dairi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp551.357.374,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau lain sebagai berikut:

- Bermula pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Dairi menetapkan Anggaran Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata yaitu Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAHl menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Nomor 550/378/DKPP/K/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 atas nama SANTIAMAN SINAGA.
 - b. Surat Keputusan Nomor 550/484/DKPP/K/2008 tanggal 04 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengembangan dan Peningkatan Informasi *Database* Pariwisata serta Pembangunan Traffic Light dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.
 - c. Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAHl mengetahui dan menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD an. SANTIAMAN SINAGA pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Musholla dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Musholla dan Pengadaan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008 terhadap:
 - Panitia/Tim PHO/FHO Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008 atas nama Drs.

Hal.14 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. (Sekretaris) dan RAMLES SIMBOLON (Anggota).

- Panitia Monitoring/Pengawasan Barang dan Jasa Pengembangan Daerah Tujuan Wisata tahun Anggaran 2008 atas nama Drs. NAIK CAPAH (Ketua) dan JAMIDIN SAGALA (Sekretaris/Anggota).
- d. Surat Keputusan Nomor 550/173/DKPPPO/K/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 atas nama SANTIAMAN SINAGA (PPK/PPTK Lama) kepada Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. (PPK/PPTK Baru).
- e. Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH mengetahuhi dan menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD atas nama Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Musholla dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008 Nomor 550/1680.A/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Musholla dan Pengadaan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008 terhadap:
 - Panitia/Tim PHO/FHO Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008 atas nama Drs. TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), JINTO BARASA, A.Md. (Sekretaris) dan RAMLES SIMBOLON (Anggota);
- Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk dan mempunyai tugas untuk menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), ternyata dalam pelaksanaannya, saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. tidak pernah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut, juga tidak pernah melakukan survey harga, sehingga patokan harga yang seharusnya disusun dan disiapkan oleh Panitia Pengadaan melalui HPS tidak ada. Patokan harga hanya bertumpu pada nilai penawaran yang diajukan oleh calon penyedia yaitu:
 - CV. ANDIL KARYA, dengan penawaran sebesar Rp396.500.000,00
 - CV. REDO PUTRA, dengan penawaran sebesar Rp398.000.000,00

Hal. 15 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. KHAYLA PRIMA NUSA, dengan penawaran sebesar Rp395.000.000,00

dengan mengacu pada penawaran terendah, maka Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, menetapkan pemenang lelang yaitu CV. KHAYLA PRIMA NUSA (Wakil Direktur NORA BUTAR-BUTAR, S.H.) dan mengusulkan kepada Terdakwa Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi untuk ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, dan pada tanggal 27 Agustus 2008, Saksi SANTIAMAN SINAGA (PPK/PPTK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) bersama Wakil Direktur CV. KHAYLA PRIMA NUSA atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H., Nomor Kontrak 550/07/DKPP/I-PAR/2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan 110 (seratus sepuluh) hari mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;

- Bahwa Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Monitoring Pengadaan Kapal Wisata di Samosir sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1709/DKPP/2008 tanggal 1 November 2008 dengan Tim Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi SANTIAMAN SINAGA dan Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. dengan hasil pemeriksaan Tim sebagai berikut:
 - Tidak ada ditemukan lokasi pembuatan sesuai informasi.
 - Koordinasi kembali segera mungkin.
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1627A/DKPP/2008 tanggal 6 November 2008 mulai tanggal 7-8 November 2008 selama 2 (dua) dengan Tim Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi Drs. NAIK CAPAH dan Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. dengan hasil pemeriksaan Tim sebagai berikut:
 - Konstruksi kapal memenuhi spesifikasi teknis.
 - Fasilitas dan utility belum memenuhi.
 - c. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1669A/DKPP/2008 tanggal 26 November 2008 mulai tanggal 21-22 November 2008 selama 2 (dua) hari dengan Tim Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi Drs. NAIK CAPAH dan Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. dengan hasil pemeriksaan Tim sebagai berikut:

Hal. 16 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang musholla dan kamar agar disempurnakan sesuai dengan gambar rencana.
- Tangga di buat dari dalam;
- Bahwa adapun proses administrasi yang telah dilakukan oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. dengan pihak terkait lainnya yaitu Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH, Saksi Drs. NAIK CAPAH, NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Wakil Direktur CV. KHAYLA PRIMA NUSA, Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi JINTO BARASA, A.Md., Saksi RAMLES SIMBOLON, Saksi JAMIDIN SAGALA, Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. sejak Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) ditandatangani adalah:
 - a. Pada tanggal 10 Desember 2008, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/19/DAPP-DKPPO/I-PAR/2008 oleh Pengawas Lapangan atas nama Drs. NAIK CAPAH dan JAMIDIN SAGALA bersama dengan Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H., yang disetujui oleh Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. selaku Asisten Teknis dan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Dairi dinyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau 100 % fisik. Namun kenyataannya kapal hingga saat ini tidak pernah ada tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dinyatakan pekerjaan seolah-olah telah dilaksanakan dengan baik atau 100 %.
 - b. Pada tanggal 11 Desember 2008, Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas nama Drs. TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), JINTO BARASA, A.Md. (Sekretaris), RAMLES SIMBOLON (Anggota) dan Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H. melakukan pemeriksaan lapangan secara visual dengan membuat/ menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/20/PHO-DKPPO/I-PAR/2008, dinyatakan Kontraktor perlu melakukan perbaikan-perbaikan atas cacat/kekurangan/kerusakan yang timbul pada masa pemeliharaan. Cacat/kerusakan yang perlu diperbaiki adalah cat kurang rapi. Namun kenyataannya sampai saat ini kapal tersebut tidak pernah ada.
 - c. Pada tanggal 12 Desember 2008, Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Hal.17 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008, dinyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut dengan baik di Sidikalang. Kenyataannya fisik Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut tersebut masih tetap dalam penguasaan Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) bahkan kapal tersebut sampai saat ini tidak pernah ada dan tidak pernah menjadi aset Pemkab Dairi;

- Bahwa adapun pelaksanaan pembayaran telah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 12 Desember 2008, Saksi RUMIA SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran diketahui oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 103/BP-DKPO/2008 kepada saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sebesar Rp375.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lampiran:
 - Berita Acara Pembayaran 95 % Nomor 550/22/BAP-DKPP-I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/BAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Selaku

Hal.18 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktoris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAHI selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi.

- Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/20/PHO-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas nama Drs. TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), JINTO BARASA, A.Md. (Sekretaris), RAMLES SIMBOLON (Anggota), dan Saksi Drs. NAIK CAPAH, Saksi JAMIDIN SAGALA masing-masing Unsur Proyek/Pengawas Lapangan serta Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H. (Kualifikasi DPO).
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/19/BAPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Drs. NAIK CAPAH, Saksi JAMIDIN SAGALA masing-masing selaku Pengawas Lapangan, Kontraktor NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Direktoris CV. Khayla Prima Nusa dan Disetujui oleh Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. selaku Asisten Teknik, Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Diketahui oleh Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAHI selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi dinyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik sampai seharga Rp395.000.000,00 atau 100 % dari harga borongan sebesar Rp395.000.000,00 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Pada tanggal 12 Desember 2008 Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAHI selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 550/35-SPM/DKPPO/2008 senilai Rp375.250.000,00;
- c. Pada tanggal 15 Desember 2008, Saksi RUMIA SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran serta mengetahui Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan SPP-LS Nomor 106/BP-DKPPO/2008 kepada Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAHI selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi

Hal. 19 dari 83 hal. Put. No. 1374 K/Pid. Sus/2017



sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 107/BP-DKPPO/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi RUMIA SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran serta Mengetahui Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 108/BP-DKPPO/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi RUMIA SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran serta Mengetahui Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Berita Acara Pembayaran 5 % Nomor 550/26/BAPL-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jaminan Pemeliharaan Nomor 550/24/BASJP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Serah Terima Kedua (Sementara) Nomor 550/25/BAPPS-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini disebut Pihak Pertama dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. Selaku Direktris CV. Khayla Prima Nusa dalam hal ini disebut Pihak Kedua serta diketahui oleh saksi

Hal.20 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi.

- Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (Pra-PHO) Nomor 550/23/PRA-FHO-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas nama Drs. TUMBUR M. SIMBOLON (Ketua), JINTO BARASA, A.Md. (Sekretaris), RAMLES SIMBOLON (Anggota), dan Saksi Drs. NAIK CAPAH, Saksi JAMIDIN SAGALA masing-masing Unsur Proyek/Pengawas Lapangan serta Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa atas nama NORA BUTAR-BUTAR, S.H. (Kualifikasi DPO).
- d. Pada tanggal 15 Desember 2008, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 550/36-SPM/DKPPO/2008 senilai Rp19.750.000,00 dipotong PPN sebesar Rp1.795.455,00 dan PPh senilai Rp269.318,00 dengan Garansi Bank untuk Jaminan Pemeliharaan Nomor 334/KC-108-APK/GBUP/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan nilai setinggi-tingginya Rp19.750.000,00 pada Bank Sumut Kantor Pusat Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan.
- e. Pada tanggal 15 Desember 2008 Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi mengajukan Surat Nomor 550/70/PPK/DKPPO/2008 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Dairi dengan Lampiran:
 - Surat Pernyataan SPP-LS.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SP-3).
 - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- f. Pada tanggal 18 Desember 2008, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 1.183/LS/2008 senilai Rp395.000.000,00 dengan potongan PPN sebesar Rp35.909.091,00 dan PPh senilai Rp5.386.363,00 dan nilai bersih Rp353.704.546,00 Berdasarkan SP2D tersebut, Kuasa BUD memindahbukukan ke rekening CV. Khayla Prima Nusa pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang dengan Nomor Rekening 280.1.04.003035-0 sebesar Rp353.704.546,00;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009, Tim Pemeriksa Kapal menjemput kapal ke Ajibata, Parapat dan ternyata kapal yang akan diserahkan

Hal.21 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor berbeda dengan kapal yang dilakukan Berita Acara Serah Terima tertanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, JINTO BARASA, dan RAMLES SIMBOLON masing-masing selaku Panitia Serah Terima PHO, Drs. NAIK CAPAH, JAMIDIN SAGALA masing-masing selaku Unsur Proyek/Pengawas Lapangan dan NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Unsur Kontraktor. Kemudian Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa (Wakil Direktur NORA BUTAR-BUTAR, S.H.) tidak juga melakukan penggantian kapal dan tidak mengembalikan uang sebesar nilai kontrak yang telah diterimanya untuk pengadaan kapal tersebut, namun hingga saat masa pelaksanaan kontrak berakhir, kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut tersebut tidak ada diserahkan oleh CV. Khayla Prima Nusa dan juga hingga saat dilakukan audit oleh BPKP bahkan hingga saat ini, kapal laut dimaksud tidak pernah menjadi aset Pemkab Dairi, padahal pembayaran kepada rekanan telah dilaksanakan 100 % dan proses administrasi telah dibuat sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang terkait sehingga proses pembayaran dapat terlaksana 100 %;

- Bahwa perbuatan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. yang telah menandatangani surat/dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/19/DAPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 10 Desember 2008, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 103/BP-DKPO/2008, Berita Acara Pembayaran 95 % Nomor 550/22/BAP-DKPP-I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, SPP-LS Nomor 106/BP-DKPPO/2008, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 107/BP-DKPPO/2008 tanggal 15 Desember 2008, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 108/BP-DKPPO/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Pembayaran 5 % Nomor 550/26/BAPL-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jaminan Pemeliharaan Nomor 550/24/BASJP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 11 Desember 2008, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Serah Terima Kedua (Sementara) Nomor 550/25/BAPPS-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008, mengakibatkan terjadinya proses pembayaran yang semestinya tidak terjadi.
- Perbuatan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. bersama-sama dengan Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH, Saksi Drs. NAIK CAPAH, NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Wakil Direktur CV. KHAYLA

Hal.22 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA NUSA (Kualifikasi DPO), Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi JINTO BARASA, A.Md., Saksi RAMLES SIMBOLON, Saksi JAMIDIN SAGALA, Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T., merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Pasal 33 Ayat (2) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 132 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 184 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 210 Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Hal.23 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 210 Ayat (2) Penelitian terhadap dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
 - Pasal 221 butir (a) dalam melakukan verifikasi dokumen atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan.
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 550/07/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 27 Agustus 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut, dengan CV. Khaila Prima Nusa (Direktris Nora Butar-Butar, S.H.);
- Akibat perbuatan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. bersama-sama dengan Saksi Drs. PARDAMEAN SILALAH, Saksi Drs. NAIK CAPAH, NORA BUTAR-BUTAR, S.H. selaku Wakil Direktur CV. KHAYLA PRIMA NUSA (Kualifikasi DPO), Saksi Drs. TUMBUR M. SIMBOLON, Saksi JINTO BARASA, A.Md., Saksi RAMLES SIMBOLON, Saksi JAMIDIN SAGALA, Saksi PARTY P.O. SIMBOLON, S.T. telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012, perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut pada Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Dairi APBD Tahun Anggaran 2008 yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pembayaran atas Kontrak Rp 395.000.000,00
 - b. PPN yang telah dipotong Rp 35.909.091,00
 - c. Jumlah Pembayaran setelah dikurangi PPN Rp 359.090.909,00
 - d. Nilai pekerjaan pengadaan yang telah diterima N i l i
 - e. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 359.090.909,00
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal.24 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Dairi tanggal 13 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P., M.M., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P., M.M., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - I. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 22/Sita/Pen.Pid/2014/PN-Sdk tanggal 28 Februari 2014 sebagai berikut:
 1. 1 (satu) set Dokumen untuk Penerbitan Pencairan Dana (SP2D) kegiatan SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008, (yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Sidikalang;
Disita dari JUBEL SIANTURI.
 - II. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 24/Sita/Pen.Pid/2014/PN-Sdk tanggal 28 Februari 2014 sebagai berikut:
 1. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi Nomor 550/484/DKPP/K/2008 tanggal 4 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);

Hal.25 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



2. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1709/DKPP/2008 tanggal 01 November 2008. Dalam Rangka Monitoring Pengadaan Kapal Wisata. (fotokopi);
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/BAPP-DKPP/I-PAR/2008. tanggal 01 November 2008. (fotokopi);
3. Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/.... /BAPP-DKPP/I-PAR/2008. tanggal 07 November 2008. (fotokopi);
4. Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008. Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata) tanggal 05 Mei 2008. (fotokopi);
 - a. Lampiran 1 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata). (fotokopi);
 - b. Lampiran 2 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - c. Lampiran 3 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Bangunan Mushollah Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - d. Lampiran 4 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Survey Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - e. Lampiran 5 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Survey Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Lokasi Pembangunan Mushollah Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - f. Lampiran 6 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Perencana/Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);

Hal.26 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi. Nomor 550/378/DKPP/K/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - a. Lampiran Daftar Nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008. Nomor 550/.../DKPP (fotokopi);
 6. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 27 Agustus sampai dengan 07 September 2008. (fotokopi);
 7. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 08 September sampai dengan 21 September 2008. (fotokopi);
 8. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 21 September sampai dengan 05 Oktober 2008. (fotokopi);
 9. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 05 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2008. (fotokopi);
 10. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 20 Oktober sampai dengan 02 November 2008. (fotokopi);
 11. Dokumen Lelang, Kegiatan Pengadaan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut. 1 (satu) set. (fotokopi);
 12. Laporan Hasil Perlelangan, Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut. (fotokopi);
 13. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut. Tanggal ... Juli 2008. (fotokopi);
- Disita dari SANTIAMAN SINAGA
- III. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 22/Sita/Pen.Pid/2014/PN-Sdk tanggal 17 September 2014 sebagai berikut:

Hal.27 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



1. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1669A/DKPP/2008 tanggal 20 November 2008. Dalam Rangka Monitoring Pengadaan Kapal Wisata. (fotokopi);
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/09d/BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 21 November 2008. (fotokopi);
 - b. Lampiran Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/09d/BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 21 November 2008. (fotokopi);
2. Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008. Nomor 550/1680.ADKPP/ I-PAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata) tanggal 05 Mei 2008. (fotokopi);
 - a. Lampiran SK Nomor 550/1680.A/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata). (fotokopi);
 - b. Lampiran SK Nomor 550/1680.A/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Panitia/Tim PHO/FHO Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
3. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1767/DKPPO/2008 tanggal 10 Desember 2008. Beserta 2 (dua) Lembar Foto-foto Dokumentasi. (fotokopi);
4. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Periode 03 November sampai dengan 16 November 2008. (fotokopi);

Disita dari PARTY P.O. SIMBOLON, S.T.

IV. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 85/Sita/Pen.Pid/2016/PN-Sdk tanggal 16 Mei 2016 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Dairi Nomor 526 Tahun 2007 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

Hal.28 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Dairi Nomor 526 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/2145 tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 841.1/2145 tanggal 27 Juli 2007;

2. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 550/07/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 27 Agustus 2008;

Disita dari PARDAMEAN SILALAH.

1. 1 (satu) set fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Nomor 550/173/DKPPO/K/2008 tanggal 24 November 2008;
2. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (sementara) Nomor 550/25/BAPPPS-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut;

Disita dari NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M.

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 550/1627A/DKPP/2008 tanggal 06 November 2008 dalam rangka Monitoring Pengadaan Kapal Wisata;
2. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/09b/BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 07 November 2008;
3. 4 (empat) lembar Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor (Kapal Bermotor) Periode 17 November 2008 sampai dengan 30 November 2008;
4. 4 (empat) lembar Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor (Kapal Bermotor) Periode 01 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008;

Disita dari PARTY P.O. SIMBOLON, S.T.

Seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn. tanggal 10 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal.29 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Naik Syahputra Kaloko, S.P., M.M., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Naik Syahputra Kaloko, S.P., M.M., oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 22/Sita/Pen.Pid/2014/PN-Sdk tanggal 28 Februari 2014 sebagai berikut:
 1. 1 (satu) set Dokumen untuk Penerbitan Pencairan Dana (SP2D) kegiatan SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008, (yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Sidikalang);Disita dari : JUBEL SIANTURI.;
 - II. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 24/Sita/Pen.Pid/2014/PN-Sdk tanggal 28 Februari 2014 sebagai berikut:
 1. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi Nomor 550/484/DKPP/K/2008 tanggal 4 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 2. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1709/DKPP/2008 tanggal 01 November 2008. Dalam Rangka Monitoring Pengadaan Kapal Wisata. (fotokopi);
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 01 November 2008. (fotokopi);
 3. Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/.... /BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 07 November 2008. (fotokopi)
 4. Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008. Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan

Hal.30 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata) tanggal 05 Mei 2008. (fotokopi);

- a. Lampiran 1 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata). (fotokopi);
 - b. Lampiran 2 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - c. Lampiran 3 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Bangunan Mushollah Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - d. Lampiran 4 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Survey Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - e. Lampiran 5 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Survey Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Lokasi Pembangunan Mushollah Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - f. Lampiran 6 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Perencana/Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
5. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi. Nomor 550/378/DKPP/K/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008. (fotokopi)
- a. Lampiran Daftar Nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 Nomor 550/.... /DKPP. (fotokopi);

Hal.31 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



6. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 27 Agustus sampai dengan 07 September 2008. (fotokopi);
7. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 08 September sampai dengan 21 September 2008. (fotokopi);
8. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 21 September sampai dengan 05 Oktober 2008. (fotokopi);
9. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 05 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2008. (fotokopi);
10. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 20 Oktober sampai dengan 02 November 2008. (fotokopi);
11. Dokumen Lelang, Kegiatan Pengadaan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut. 1 (satu) set. (fotokopi);
12. Laporan Hasil Perlelangan, Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut. (fotokopi);
13. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut. Tanggal ... Juli 2008. (fotokopi);

Disita dari : SANTIAMAN SINAGA;

III. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 22/Sita/Pen.Pid/2014/PN-Sdk tanggal 17 September 2014 sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1669A/DKPP/2008 tanggal 20 November 2008. Dalam Rangka Monitoring Pengadaan Kapal Wisata. (fotokopi);
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/09d/BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 21 November 2008. (fotokopi);
 - b. Lampiran Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/09d/BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 21 November 2008. (fotokopi);
2. Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008 Nomor 550/1680.ADKPP/I-PAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan

Hal.32 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata) tanggal 05 Mei 2008. (fotokopi);

e. Lampiran SK Nomor 550/1680.A/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata) (fotokopi);

f. Lampiran SK Nomor 550/1680.A/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Panitia/Tim PHO/FHO Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);

3. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1767/DKPPO/2008 tanggal 10 Desember 2008. Beserta 2 (dua) Lembar Foto-foto Dokumentasi. (fotokopi);

4. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Periode 03 November sampai dengan 16 November 2008. (fotokopi);

Disita dari : PARTY P.O. SIMBOLON, S.T.;

IV. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 85/Sita/Pen.Pid/2016/PN-Sdk tanggal 16 Mei 2016 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Dairi Nomor 526 Tahun 2007 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.;

- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Dairi Nomor 526 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007.;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/2145 tanggal 27 Juli 2007.;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 841.1/2145 tanggal 27 Juli 2007.;

2. 1 (Satu) set Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 550/07/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 27 Agustus 2008.;

Disita dari : PARDAMEAN SILALAH.;

1. 1 (satu) set fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Nomor 550/173/DKPPO/K/2008 tanggal 24 Nopembere 2008.;

Hal.33 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (sementara) Nomor 550/25/BAPPPS-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut.;

Disita dari : NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M.;

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 550/1627A/DKPP/2008 tanggal 06 November 2008 dalam rangka Monitoring Pengadaan Kapal Wisata.;
2. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/09b/BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 07 November 2008.;
3. 4 (empat) lembar Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor (Kapal Bermotor) Periode 17 November 2008 sampai dengan 30 November 2008.;
4. 4 (empat) lembar Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor (Kapal Bermotor) Periode 01 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008.;

Disita dari : PARTY P.O. SIMBOLON, S.T.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Mdn. tanggal 10 November 2016 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Mdn. tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi

Hal.34 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Adalah Putusan Bebas Tidak Murni.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 10 November 2016 bukan merupakan putusan bebas murni (*Vrisjpraak*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolg*). Hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan *judex facti* pada halaman 111 angka 6 menyatakan:
"Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2008 Kontrak Nomor 550/07/ DKPP/I-PAR/2008 telah ditandatangani oleh Jamidin Sinaga sebagai PPTK dan Wakil Direktur CV. Khayla Prima Nusa

Hal.35 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Rekanan diketahui oleh Terdakwa dengan tenggang waktu pelaksanaan selama 110 hari dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 14 Desember 2008”;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan *judex facti* pada halaman 111 angka 7 menyatakan:

“Bahwa benar Tim Monitoring telah melakukan tugasnya pada tanggal 1 November 2008 dengan hasil belum ada pekerjaan sehingga kapal belum ada; kemudian pada tanggal 7 dan 8 November dilakukan kembali monitoring dari hasil pemeriksaan oleh Team kapal telah memenuhi spesifikasi teknis, fasilitas dan utility belum memenuhi, kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan monitoring tanggal 21-22 November 2008 dari hasil monitoring disimpulkan adalah ruang musholla harus disempurnakan sesuai gambar rencana serta tangga dibuat dari dalam dan mesin kapal masih yang lama.”;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan *judex facti* pada halaman 111 angka 9 menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008, oleh Tim Pengawas Lapangan telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal dengan menyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau 100 % sebagaimana dimaksud dalam kontrak, namun dalam Berita Acara terdapat catatan kurang rapi pada lantai kapal terdapat bercak-bercak cat dan harus dirapikan oleh rekanan.”;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 111 angka 11 dan halaman 112 Angka 12 menyatakan:

“Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2008, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 103/BP-DKPO/2008 kepada Drs. PARDAMEAN SILALAH sebesarnya Rp375.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Drs. Pardamean Silalahi menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 550/35-SPM/DKPO/2008 senilai Rp375.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).”;

“Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan

Hal.36 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 106/BP-DKPO/2008 kepada Drs. Pardamean Silalahisebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp1.795.455,00 dan PPh senilai Rp269.318,00 dengan Garansi Bank untuk Jaminan Pemeliharaan Nomor 344/KC-108-APK/GBUP/2008 pada Bank Sumut Kantor Pusat Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan.”;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 112 angka 14 menyatakan:

“Bahwa benar pada awalnya peresmian kapal direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008, namun oleh karena pada lantai kapal masih terdapat bercak-bercak cat dan pihak Rekanan awalnya telah menyanggupi untuk membersihkan dan merapikannya.”

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya halaman 119 paragraf 3 (alinea ke-3) menyatakan:

“Menimbang, bahwa yang menjadi substansi utama dari dakwaan Penuntut Umum adalah Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut selaku pengguna barang adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dan sebagai Rekanan adalah CV. Khaila Prima Nusa yang dilaksanakan oleh Wakil Direktur Nora Butar-Butar, S.H., telah terjadi penyerahan kapal dari pihak rekanan kepada pihak pengguna barang namun pihak pengguna barang menyerahkan kembali kapal tersebut kepada Rekanan karena ada bercak-bercak cat yang masih harus dirapikan yang terdapat pada lantai kapal, namun pihak rekanan hingga saat ini tidak pernah mengembalikan kapal tersebut kepada pihak pengguna oleh karena negara mengalami kerugian sejumlah Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah.”;

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya halaman 119 paragraf 5 (alinea ke-5) menyatakan:

“Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 Terdakwa selaku PPTK/PPK dengan pihak Rekanan Nora Butar-Butar, S.H.

Hal.37 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPP-DKPPO/I-PAR/2008 yang pada intinya pihak Rekanan telah menyerahkan kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis kapal laut kepada Terdakwa selaku PPTK/PPK.”;

Berdasarkan uraian pertimbangan *judex facti* di atas, maka telah jelas bahwa *judex facti* telah mengakui adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga sebagaimana fakta-fakta di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/ I-PAR/2008 yang dilakukan oleh PPTK atas nama Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, Direktris CV. Khaiyla Prima Nusa atas nama Nora Butar-Butar, S.H., diketahui oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi atas nama Drs. Pardamean Silalahi, yang isinya menerangkan bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut dan Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan baik di Sidikalang. Namun kenyataannya, pada saat dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, fisik kendaraan angkutan air bermotor jenis kapal laut tersebut tidak dikuasai dan dimiliki oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, melainkan masih tetap dalam penguasaan Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) karena pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, beralasan pengecatan kapal kurang rapi sehingga Kapal secara fisik dikembalikan lagi kepada Nora Butar-Butar, SH selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) untuk dirapikan dan disempurnakan pengecatannya, sementara Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/BAPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008 telah ditandatangani;
- Bahwa seharusnya pada waktu penyerahan kapal laut oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) kepada Pihak Pertama yang diterima oleh Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., M.M. selaku PPTK yang diketahui oleh Drs. PARDAMEAN SILALAH I selaku Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, fisik kapal tersebut haruslah sudah berpindah tangan penguasaan dan

Hal.38 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, karena semestinya Penyerahan Pekerjaan dilakukan dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama, apabila pekerjaan fisik telah diselesaikan sesuai masa pelaksanaan pekerjaan Kontrak (27 Agustus 2008 sampai dengan 14 Desember 2008). Setelah penyerahan pekerjaan dilakukan, maka masa pemeliharaan baru akan dilakukan selama waktu yang ditentukan dalam masa pelaksanaan pekerjaan (6 bulan terhitung sejak pekerjaan selesai dan diserahkan oleh Kontraktor). Jadi masa pemeliharaan sejak pekerjaan selesai dan dikerjakan terhitung mulai tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan 12 Juni 2009). Pekerjaan yang dilakukan pada masa pemeliharaan hanyalah terkait dengan cacat atau kerusakan yang terjadi selama dalam masa pemeliharaan berlangsung, bukan cacat atau kerusakan yang diketahui pada masa kontrak, dan kemudian diperbaiki pada masa pemeliharaan. Jika cacat atau kerusakan diketahui masih dalam masa pelaksanaan pekerjaan maka haruslah diperbaiki dan disempurnakan pada masa pelaksanaan pekerjaan. Jika tidak dikerjakan maka seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh dianggap selesai dan tidak boleh diserahkan, kecuali apabila dilakukan perubahan kontrak (Addendum Kontrak) untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.;

- Dalam hal ini, Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khaiyla Prima Nusa) tidak pernah mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (Addendum Kontrak), demikian juga PPTK atas nama Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, yang menerima pekerjaan dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khaiyla Prima Nusa) serta Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, tidak pernah mengambil tindakan untuk melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atas ketidaksempurnaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khaiyla Prima Nusa). Sebaliknya PPTK atas nama Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, yang menerima pekerjaan dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khaiyla Prima Nusa) serta Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, menerima pekerjaan yang telah diserahkan oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khaiyla Prima Nusa) dan menandatangani

Hal.39 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/BAPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, sementara disadari dan diketahui bahwa pekerjaan pengecatan masih harus dirapikan dan disempurnakan. Dalam kondisi kapal yang demikian, PPTK atas nama Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, serta Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, tetap menerima begitu saja pekerjaan atas Kapal dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) dan akibat ketidakrapian pengecatan kapal maka akhirnya kapal secara fisik dikembalikan lagi kepada Nora Butar-Butar, S.H.;

- Bahwa kondisi tersebut di atas juga dikuatkan dengan keterangan Ahli dari BPKP atas nama SIMSON GIRSANG, S.E. yang menerangkan bahwa penyerahan pekerjaan dilakukan apabila pekerjaan telah selesai sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan fisik barang haruslah sudah berpindah tangan penguasaan dan kepemilikannya. Kerusakan atau cacat yang timbul setelah serah terima pekerjaan, menjadi tanggung jawab Kontraktor dan dilakukan pada masa pemeliharaan. Jika terjadi kerusakan atau cacat dan perlu dilakukan perbaikan pada masa pemeliharaan, maka pihak pengguna barang yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi haruslah memanggil Kontraktor (Nora Butar-Butar, S.H.) untuk memperbaiki kerusakan atau cacat pada kapal dan haruslah di bawah pengawasan dari Pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, sehingga kapal tidak dikembalikan lagi kepada Kontraktor;
- Kenyataannya yang terjadi sebaliknya meskipun pekerjaan telah diserahkan oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) dalam kondisi kurang sempurna karena kondisi pengecatan yang kurang rapi, namun pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang diwakili oleh PPTK atas nama Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., M.M. dan Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, tetap menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, namun kapal secara

Hal.40 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dikembalikan kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa);

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Naik Syaputra Kalolo, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, yang menerima hasil pekerjaan atas pengerjaan Kapal dari Nora Butar-Butar, SH selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa), tetapi kapal dalam kondisi masih belum sempurna karena adanya fakta pengecatan yang kurang rapi, serta kapal juga belum dikuasai dan dimiliki secara fisik oleh pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dan dikembalikan kembali kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa, sekalipun Berita Acara Serah Penyerahan Pekerjaan Pertama telah ditandatangani;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008, telah dibuat Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (PRA-FHO) yang isinya adalah Panitia Serah Terima Kedua (FHO) telah mengadakan Pemeriksaan Ulang (Pra-FHO) di lapangan dalam rangka persiapan serah terima kedua pekerjaan pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Unsur Panitia Serah Terima Pertama (FHO) atas nama Drs. Tumbur M. Simbolon, Jinto Barasa dan Ramses Simbolon, kemudian Unsur Proyek/Pengawas Lapangan atas nama Drs. Naik Capah dan J. Sagala, serta dihadiri Unsur Kontraktor Nora Butar-Butar, S.H.;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008 dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (PRA-FHO) Nomor 550/23/PRA-FHO-DKPPO/I-PAR/2008, kondisi kapal masih belum dilakukan perbaikan berupa perbaikan cat yang semula direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan cat terlebih dahulu oleh Rekanan Nora Butar-Butar, S.H. Hal itulah yang menyebabkan sehingga pada tanggal 11 Desember 2008, kapal tersebut dikembalikan kepada Rekanan untuk perbaikan. Namun sampai pada tanggal 15 Desember 2008, kapal belum juga diperbaiki sebagaimana mestinya yaitu cat belum disempurnakan. Meskipun demikian, dalam Pembuatan Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (PRA-FHO) Nomor

Hal.41 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/23/PRA-FHO-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008, isinya adalah:

- Dari hasil pemeriksaan di lapangan yang dilaksanakan secara visual dan cermat yang pada hari tersebut di atas (15 Desember 2008), Panitia Serah Terima Kedua (FHO) beserta unsur-unsur lainnya yang terkait berkesimpulan bahwa kontraktor telah melakukan perbaikan-perbaikan atas cacat/kekurangan/ kerusakan-kerusakan yang timbul pada masa pemeliharaan sementara (Pra FHO);
- Cacat/kerusakan yang perlu diperbaiki sesuai dengan daftar yang terlampir (Daftar Kerusakan dan Kekurangan) yang pelaksanaan perbaikan atas kerusakan-kerusakan tersebut di atas sudah sampai dilaksanakannya, dan kerusakan lainnya yang timbul di luar daftar yang diberikan sampai dengan masa pemeliharaan selesai harus dilaksanakan perbaikan sesuai dengan spesifikasi Teknis dan paling lambat harus sudah selesai tanggal 12 Juni 2009 dan Kontraktor pelaksana melaporkan jika dalam pemeriksaan ulang tidak ada lagi dijumpai cacat/kerusakan/ kekurangan-kekurangan, maka akan diterbitkan Berita Acara Serah Terima kedua/*Final Hand Over* (FHO), yang menyatakan bahwa masa pemeliharaan telah berakhir dan dilaksanakan dengan baik serta jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Bahwa meskipun kondisi kapal belum sempurna adanya dan kapal juga masih belum dikuasai secara fisik oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, kondisi tersebut diketahui dengan sadar oleh Drs. Pardamean Silalahiselaku Kepala Dinas, Terdakwa Naik Syaputra Kaloko selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Drs. Naik Capah selaku Pengawas Lapangan yang mempunyai andil yang sangat besar untuk memuluskan pencairan dana sehingga pembayaran telah dilakukan 100 % kepada rekanan Nora Butar-Butar, S.H. padahal tanggung jawab dan kewajiban rekanan Nora Butar-Butar, S.H. masih belum selesai.
Perbuatan Terdakwa NAIK SYAPUTRA KALOKO, SP, M.M. adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:
 1. Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih".

Hal.42 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/Jasa".
3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Pasal 33 Ayat (2) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termyn dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 132 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 184 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Hal.43 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 210 Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP.SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- Pasal 210 Ayat (2) Penelitian terhadap dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- Pasal 221 butir (a) dalam melakukan verifikasi dokumen atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan.

6. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 550/07/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 27 Agustus 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut, dengan CV. Khayla Prima Nusa (Direktoris Nora Butar-Butar, S.H.);

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menguraikan dan menganalisis ketentuan formil yang dilanggar oleh Terdakwa khususnya terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan di atas. Sehingga putusan bebas yang diambil dalam perkara *a quo*, seharusnya bukan didasari atas unsur-unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti atau bukan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi cenderung karena kesalahan atau kekeliruan *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang membatasi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru, maka seharusnya Majelis Hakim di dalam putusannya seharusnya menyatakan bahwa Putusan tersebut adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (dalam buku Yurisprudensi Indonesia 6 terbitan Mahkamah

Hal.44 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Agung tahun 1993 halaman 102 paragraf 6) adalah bukan merupakan pembebasan yang murni, dengan demikian terhadap putusan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 10 November 2016 atas nama Terdakwa NAIK SYAPUTRA KALOKO, SP, M.M. dapat diajukan Kasasi;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum *judex facti* di atas, jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 346K/KT/1980 tanggal 26 Januari 1984, maka unsur esensial dalam dakwaan telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, seharusnya putusan *judex facti* adalah Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtvervolging*), bukan bebas dari semua dakwaan (*vrijspraak*). Dengan demikian, oleh karena putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan adalah putusan bebas tidak murni, maka selanjutnya berdasarkan pasal 244 KUHAP, terhadap putusan *a quo* dapat dimohonkan kasasi.

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 10 November 2016 tidak berdasarkan musyawarah mufakat yang bulat melainkan adanya *Dissenting Opinion*.

Bahwa *Dissenting Opinion* dapat dianggap sebagai salah satu parameter kualitas suatu putusan pengadilan dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dengan adanya mekanisme *Dissenting Opinion* maka masyarakat dapat menilai kualitas pemikiran tiap-tiap hakim dan mengetahui “suasana batin” yang terjadi selama berlangsungnya rapat permusyawaratan hakim yang merupakan salah satu tahap krusial sebelum dihasilkannya suatu putusan pengadilan.

Dalam perkara in casu, adanya *dissenting opinion* yang diajukan salah satu anggota Majelis Hakim menunjukkan putusan yang dihasilkan pada pokoknya belum menghasilkan suatu kesatuan pendapat khususnya di antara Majelis Hakim. Maka hal yang sudah seharusnya khususnya bagi Penuntut Umum dalam posisi dan kedudukan yang berbeda dengan Majelis Hakim untuk menguji sejauhmana putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim telah dilaksanakan secara profesional, objektif, jujur dan adil.

- II. Alasan-alasan kasasi berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Hal.45 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan:

1. *Judex Facti* telah keliru menafsirkan dan menguraikan unsur melawan hukum, yaitu:

- a. Bahwa *judex facti* tidak menguraikan ketentuan hukum formil yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP, M.M. selaku PPK/PPTK, yaitu mengesampingkan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang membatasi perbuatan melawan hukum dalam arti formil artinya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan halaman 123 alinea 2: “Menimbang, bahwa dengan telah dilaporkannya persoalan hukum tersebut kepada pihak Kejaksaan sebagai Lembaga Hukum yang bertugas menyelesaikan persoalan hukum, hal ini memberikan gambaran yang nyata Terdakwa Naik Capah tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum.....”

Selanjutnya halaman 124 alinea 1:

“Menimbang, bahwa memang bercak-bercak cat tersebut diketahui sebelum serah terima terjadi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan, namun oleh karena bercak-bercak cat merupakan kondisi di luar kegiatan kontrak dan tidak mengurangi fungsi dan spesifikasi tetapi hanya sekedar agar terlihat lebih indah dan rapi maka perlu untuk dirapikan.”;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa membuat kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas pendapat ahli meringankan yang diajukan Terdakwa (Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.) tanpa merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang

Hal.46 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Kesimpulan *judex facti* tersebut adalah keliru tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sesungguhnya dan barang bukti sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan *JUDEX FACTI* pada halaman 120 alinea 1 menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TIm PHO yaitu Tumbur Simbolon, Jinto Barasa, Naik Capah menerangkan pada tanggal 11 November 2008 saat melakukan pemeriksaan kapal, terdapat cacat/ kerusakan yang perlu diperbaiki adalah cat kurang rapi”;

Selanjutnya pada pertimbangan *Judex Facti* halaman 120 alinea 5 menyatakan:

“Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Pardamean Silalahi telah memerintahkan Terdakwa, Saksi Naik Capah, dan Saksi Party PO Simbolon untuk memeriksa kapal, dari hasil pemeriksaan tersebut masih terdapat bercak-bercak cat pada lantai 2.”

Kenyataannya, bahwa sampai dengan tanggal 5 Januari 2009 ternyata kapal tersebut belum disiapkan oleh Rekanan dan kenyataannya kapal telah diserahkan kepada Rekanan oleh Dinas dan belum menjadi aset Pemkab Dairi hingga saat ini. Sehingga Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 550/19/DAPP-DKPO/I-PAR/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau 100 %, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. NAIK CAPAH selaku Ketua Pengawas Lapangan bersama-sama dengan Drs. Pardamean Silalahi selaku Pengguna Anggaran, Nora Butar-Butar, S.H. selaku Wakil Direktur CV. Khayla Prima Nusa, dan Party PO Silbolon selaku Asisten Teknis, adalah merupakan suatu kebohongan karena kenyataannya masih ditemukan pekerjaan yang belum sempurna yaitu pengecatan yang kurang rapi dan atas pemeriksaan pekerjaan diusulkan untuk dilakukan pembayaran kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Wakil Direktur CV. Khayla Prima Nusa. Demikian juga pada tanggal 11 Desember 2008, Saksi

Hal.47 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Drs. NAIK CAPAH dan rekanan melakukan pemeriksaan lapangan secara visual dan cermat. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi Drs. NAIK CAPAH membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) antara Saksi Drs. NAIK CAPAH dengan Nora Butar-Butar, S.H. selaku Rekanan, Berita Acara Nomor 550/20/PHO-DKPPO/I-PAR/2008, tanggal 11 Desember 2008 yang menyatakan : bahwa rekanan perlu melakukan perbaikan-perbaikan atas cacat/kekurangan/kerusakan yang timbul pada masa pemeliharaan, dengan catatan cacat/kerusakan yang perlu diperbaiki adalah pekerjaan yang kurang rapi.

Kemudian juga Saksi Drs. NAIK CAPAH bersama dengan Jamidin Sagala selaku Pengawas Lapangan dan Panitia PHO/FHO yaitu Drs. Tumbur Simbolon, Jinto Barasa, Ramses Simbolon menandatangani Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (Pra PHO) Nomor 550/23/ PRA-FHO-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang isinya : dari hasil pemeriksaan di lapangan secara visual dan cermat bahwa kontraktor telah melakukan perbaikan-perbaikan atas cacat/kekurangan/ kerusakan-kerusakan yang timbul pada masa pemeliharaan sementara (Pra PHO), akan tetapi faktanya sampai dengan tanggal 15 Desember 2008, kapal belum juga diperbaiki sebagaimana mestinya yaitu cat belum disempurnakan.

Terlebih-lebih pada waktu pengembalian kapal untuk dilakukan perbaikan ternyata tidak dilakukan dengan pengawasan yang baik dari Terdakwa selaku Ketua Tim Pengawas.

Hal ini bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 550/07/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 27 Agustus 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut, dengan CV. Khayla Prima Nusa (Direktoris Nora Butar-Butar, S.H.);

Di samping itu juga perbuatan yang dilakukan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP, M.M. juga tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ahli dari BPKP RI perwakilan Sumut SIMSON GIRSANG, S.E. pada halaman 94 alinea 5 yaitu:

"Bahwa penyerahan pekerjaan dilakukan apabila pekerjaan pekerjaan telah selesai sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan. Pada waktu penyerahan pekerjaan dilakukan, fisik barang

Hal.48 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



haruslah sudah berpindah tangan penguasaan dan kepemilikannya. Kerusakan atau cacat yang timbul setelah serah terima pekerjaan, menjadi tanggung jawab Kontraktor dan dilakukan pada masa pemeliharaan. Jika terjadi kerusakan atau cacat dan perlu dilakukan perbaikan pada masa pemeliharaan, maka pihak pengguna barang yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi haruslah memanggil Kontraktor (Nora Butar-Butar, S.H.) untuk memperbaiki kerusakan atau cacat pada kapal dan haruslah dibawah pengawasan dari Pihak Dinas Kebudayaan, pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, sehingga kapal tidak dikembalikan lagi kepada Kontraktor.”

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 111 angka 11 dan halaman 112 angka 12 menyatakan:

“Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2008, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 103/BP-DKPO/2008 kepada Drs. Pardamean Silalahi sebesar Rp375.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Drs. Pardamean Silalahi menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 550/35-SPM/DKPO/2008 senilai Rp375.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

“Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 106/BP-DKPO/2008 kepada Drs. Pardamean Silalahi sebesar Rp19.750.000 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp1.795.455,00 dan PPh senilai Rp269.318,00 dengan Garansi Bank untuk Jaminan Pemeliharaan Nomor 344/KC-108-APK/GBUP/2008 pada Bank Sumut Kantor Pusat Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan.”

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah secara nyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP, M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: “Pengguna

Hal.49 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



- Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”.
2. Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / Jasa”.
 3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- b. *Judex Facti* telah mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam mengemukakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan *judex facti* halaman 119 alinea 3 menyatakan:

“Bahwa yang menjadi substansi utama dari dakwaan Penuntut Umum adalah Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut selaku Pengguna Barang adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dan sebagai Rekanan adalah CV. Khayla Prima Nusa yang dilaksanakan oleh Wakil Direktur Nora Butar-Butar, S.H. telah terjadi penyerahan kapal dari pihak rekanan kepada pihak pengguna barang namun pihak pengguna barang menyerahkan kembali kapal tersebut kepada Rekanan karena ada bercak-bercak cat yang masih harus dirapikan yang terdapat pada lantai kapal, namun pihak rekanan hingga saat ini tidak pernah mengembalikan kapal tersebut kepada pihak Pengguna oleh karenanya negara mengalami kerugian sejumlah Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).”

“Bahwa seharusnya pada waktu penyerahan kapal, fisik kapal tersebut haruslah sudah berpindah tangan penguasaan dan kepemilikannya, karena semestinya Penyerahan Pekerjaan dilakukan dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama apabila pekerjaan fisik telah diselesaikan sesuai masa pelaksanaan pekerjaan

Hal.50 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Pekerjaan yang dilakukan pada masa pemeliharaan hanyalah terkait dengan cacat atau kerusakan yang diketahui pada masa kontrak, dan kemudian diperbaiki pada masa pemeliharaan. Jika cacat atau kerusakan diketahui masih dalam masa pelaksanaan pekerjaan maka haruslah diperbaiki dan disempurnakan pada masa pelaksanaan pekerjaan. Jika tidak dikerjakan maka seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh dianggap selesai dan tidak boleh diserahkan, kecuali apabila dilakukan perubahan kontrak (addendum kontrak) untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.”

Bahwa hal tersebut juga didukung oleh Keterangan ahli dari BPKP RI Perwakilan Sumut SIMSON GIRSANG, S.E. pada halaman 94 alinea 5 yaitu:

“Bahwa penyerahan pekerjaan dilakukan apabila pekerjaan pekerjaan telah selesai sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan. Pada waktu penyerahan pekerjaan dilakukan, fisik barang haruslah sudah berpindah tangan penguasaan dan kepemilikannya. Kerusakan atau cacat yang timbul setelah serah terima pekerjaan, menjadi tanggung jawab Kontraktor dan dilakukan pada masa pemeliharaan. Jika terjadi kerusakan atau cacat dan perlu dilakukan perbaikan pada masa pemeliharaan, maka pihak pengguna barang yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi haruslah memanggil Kontraktor (Nora Butar-Butar, S.H.) untuk memperbaiki kerusakan atau cacat pada kapal dan haruslah dibawah pengawasan dari Pihak Dinas Kebudayaan, pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, sehingga kapal tidak dikembalikan lagi kepada Kontraktor.”;

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tertuang dalam Putusan *judex facti* halaman 111 point 6 menyatakan:

Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2008 Kontrak Nomor 550/07/DKPP/I-PAR/2008 telah ditandatangani oleh Jamidin Sinaga sebagai PPTK dan Wakil Direktur CV. Khayla Prima Nusa sebagai Rekanan serta diketahui oleh Drs. Pardamean Silalahi dengan tenggang waktu pelaksanaan selama 110 hari dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 14 Desember 2008.;

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan pada tanggal 10 Desember 2008 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor

Hal.51 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/19/DAPP-DKPO/I-PAR/2008, menyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau 100 %. Sebaliknya bahwa sekalipun pada tanggal 10 Desember 2008 telah dilakukan Pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 550/19/DAPP-DKPO/I-PAR/2008, menyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau 100 %, namun kenyataannya kondisi kapal pada tanggal 10 Desember 2008 masih ditemukan pekerjaan yang belum sempurna yaitu pengecatan yang kurang rapi, tetapi Terdakwa selaku PPTK, tetap menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau 100 % dan menerima hasil pekerjaan dari rekanan. Hasil Pemeriksaan pekerjaan tersebut juga disetujui oleh PPTK atas nama Terdakwa Naik SYAHPUTRA Kaloko, SP., M.M. dan Asisten Teknis atas nama Party P.O. Simbolon, S.T., dan diketahui oleh Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi. Atas hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut, maka diusulkan agar dilakukan pembayaran kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa;

Selanjutnya lagi pada tanggal 12 Desember 2008 Drs. PARDAMEAN SILALAH (Mengetahui Kepala Dinas, menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/ 2008 yang dilakukan oleh Terdakwa Naik SYAHPUTRA Kaloko, SP., M.M. selaku PPTK/Pihak Pertama, Direktris CV. Khayla Prima Nusa atas nama Nora Butar-Butar, S.H., yang isinya menerangkan bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut dan Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan baik di Sidikalang;

Namun kenyataannya, pada saat dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/ 2008 tanggal 12 Desember 2008, fisik kendaraan angkutan air bermotor jenis kapal laut tersebut tidak dikuasai dan dimiliki oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, melainkan masih tetap dalam penguasaan Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) karena pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, beralasan pengecatan kapal kurang rapi sehingga Kapal secara

Hal.52 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dikembalikan lagi kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) untuk dirapikan dan disempurnakan pengecatannya, sementara Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/BAPP-DKPPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008 telah ditandatangani;

Atas dasar tersebut kemudian Pihak Dinas melakukan Proses Pembayaran dengan lampiran administrasi termasuk Berita Acara Pemeriksaan Nomor 550/19/DAPP-DKPO/I-PAR/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau 100 %, yang dilakukan oleh Saksi Drs. NAIK CAPAH selaku Ketua Pengawas Lapangan bersama-sama dengan Drs. Pardamean Silalahi selaku Pengguna Anggaran, Naik SYAHPUTRA Kaloko, SP, M.M. selaku PPK/PPTK, Nora Butar-Butar, S.H. selaku Wakil Direktur CV. Khayla Prima Nusa, dan Party PO Simbolon selaku Asisten Teknis. Adapun tahapan pembayaran yang dilakukan yaitu:

- Tanggal 12 Desember 2008 pada saat dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama, telah dilakukan Pembayaran kepada rekanan Nora Butar-Butar, S.H. sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 103/BP-DKPO/2008 sebesar Rp375.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 550/35-SPM/DKPO/2008 senilai Rp375.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)."
- Tanggal 15 Desember 2008 telah dibayarkan kembali sisanya kepada rekanan Nora Butar-Butar, S.H. sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 106/BP-DKPO/2008 sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp1.795.455,00 dan PPh senilai Rp269.318,00 Dengan demikian Pembayaran kepada Rekanan Nora Butar-Butar, S.H. telah dilaksanakan 100 %, tetapi Kapal belum diperbaiki bahkan belum dikuasai dan dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, seharusnya pada tanggal 12 Desember 2008 ketika Kapal diketahui belum sempurna, maka yang seharusnya dilakukan bukanlah mengembalikan fisik kapal kepada Rekanan, melainkan melakukan Perubahan Kontrak

Hal.53 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Addendum) untuk waktu pelaksanaan diperpanjang lagi, dan pembayaran baru dapat dilakukan setelah prestasi pekerjaan dilaksanakan dan fisik barang telah menjadi milik atau aset pengguna barang yaitu Pemkab Dairi;

Bahwa perbuatan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP, M.M. selaku PPK/PPTK dengan pihak lain yaitu Drs. NAIK CAPAH selaku Pengawas Lapangan dan Drs. PARDAMEAN SILALAH I adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pengadaan Barang/jasa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 34: Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Pasal 35 Ayat (2) : Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak.
 - Pasal 36 Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak. Ayat (3) Pengguna Barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- c. *Judex Facti* telah mengabaikan fakta persidangan sehingga keliru dalam menyimpulkan sebab terjadinya perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan *judex facti* pada halaman 128 alinea 4 menyatakan:

"Menimbang,Perbuatan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama-sama dengan Saksi Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas, Saksi Drs. Naik Capah selaku Pengawas Lapangan, Nora Butar-Butar, S.H. selaku CV. Khayla Prima Nusa, Saksi

Hal.54 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tumbur M. Simbolon selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), Jinto Barasa, Amd selaku Sekretaris Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), Ramses Simbolon selaku Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), Saksi Jamidin Sagala selaku Pengawas Lapangan, Saksi Partu PO. Simbolon, S.T. selaku Asisten Teknis telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-4336/PW.02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012, perihal laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut pada Dins Kebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Dairi APBD Tahun Anggaran 2008 yang menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).”;

Selanjutnya dalam uraian fakta sebagaimana dikemukakan dalam Putusan halaman 113 point 24 dan 25 menyatakan:

“Bahwa benar pihak Rekanan belum mengembalikan kapal tersebut kepada Drs. Pardamean Silalahi sebagai Kepala Dinas dan juga hingga saat dilakukan audit oleh BPKP bahkan hingga saat ini, kapal laut dimaksud tidak pernah menjadi aset Pemkab Dairi.”

“Bahwa benar akibat pelaksanaan Kegiatan Pengadaan kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut tersebut, negara mengalami kerugian sejumlah Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Hukum pidana Indonesia menganut hubungan kausalitas dalam melihat sebab dan akibat suatu perbuatan pidana. Teori dimaksud antara lain secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*.

Teori *Conditio Sine Qua Non* dicetuskan pertama kali pada tahun 1873 oleh Von Buri yang mengatakan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap *causa* (akibat);

2. Teori Individualisasi.

Hal.55 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukung teori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding;

3. Teori Generalisasi.

Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (causa) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat.

Berdasarkan teori-teori kausalitas yang dikenal dalam hukum pidana maka seharusnya *judex facti* dalam mengemukakan sebab dan akibat tindak pidana yang terjadi tidak boleh mengabaikan sebab-sebab atau faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya akibat yang ditimbulkan.

Dalam perkara *a quo*, yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut tersebut sehingga Kapal tersebut hingga saat ini belum menjadi Aset Pemkab Dairi adalah:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 yang dilakukan oleh PPTK atas nama Terdakwa Naik SYAHPUTRA Kaloko, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, Direktris CV. Khaiyla Prima Nusa atas nama Nora Butar-Butar, S.H., diketahui oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi atas nama Drs. Pardamean Silalahi, yang isinya menerangkan bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut dan Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan baik di Sidikalang. Namun kenyataannya, pada saat dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, fisik kendaraan angkutan air bermotor jenis kapal laut tersebut tidak dikuasai dan dimiliki oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, melainkan masih tetap dalam penguasaan Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) karena pihak Dinas

Hal.56 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, beralasan pengecatan kapal kurang rapi sehingga Kapal secara fisik dikembalikan lagi kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) untuk dirapikan dan disempurnakan pengecatannya, sementara Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/BAPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008 telah ditandatangani;

- Bahwa seharusnya pada waktu penyerahan kapal laut oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) kepada Pihak Pertama yang diterima oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku PPTK yang diketahui oleh Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi, fisik kapal tersebut haruslah sudah berpindah tangan penguasaan dan kepemilikannya, karena semestinya Penyerahan Pekerjaan dilakukan dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama, apabila pekerjaan fisik telah diselesaikan sesuai masa pelaksanaan pekerjaan Kontrak (27 Agustus 2008 sampai dengan 14 Desember 2008). Setelah penyerahan pekerjaan dilakukan, maka masa pemeliharaan baru akan dilakukan selama waktu yang ditentukan dalam masa pelaksanaan pekerjaan (6 bulan terhitung sejak pekerjaan selesai dan diserahkan oleh Kontraktor). Jadi masa pemeliharaan sejak pekerjaan selesai dan dikerjakan terhitung mulai tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan 12 Juni 2009). Pekerjaan yang dilakukan pada masa pemeliharaan hanyalah terkait dengan cacat atau kerusakan yang terjadi selama dalam masa pemeliharaan berlangsung, bukan cacat atau kerusakan yang diketahui pada masa kontrak, dan kemudian diperbaiki pada masa pemeliharaan. Jika cacat atau kerusakan diketahui masih dalam masa pelaksanaan pekerjaan maka haruslah diperbaiki dan disempurnakan pada masa pelaksanaan pekerjaan. Jika tidak dikerjakan maka seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh dianggap selesai dan tidak boleh diserahkan, kecuali apabila dilakukan perubahan kontrak (Addendum Kontrak) untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal ini, Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) tidak pernah mengusulkan perpanjangan waktu

Hal.57 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pekerjaan (Addendum Kontrak), demikian juga PPTK atas nama Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, yang menerima pekerjaan dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) serta Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, tidak pernah mengambil tindakan untuk melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atas ketidaksempurnaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa). Sebaliknya PPTK atas nama Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, yang menerima pekerjaan dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) serta Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, menerima pekerjaan yang telah diserahkan oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) dan menandatangani bersama Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/BAPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, sementara disadari dan diketahui bahwa pekerjaan pengecatan masih harus dirapikan dan disempurnakan. Dalam kondisi kapal yang demikian, PPTK atas nama Terdakwa Naik SYAHPUTRA Kaloko, S.P, M.M. selaku Pihak Pertama, serta Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, tetap menerima begitu saja pekerjaan atas Kapal dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) dan akibat ketidakrapian pengecatan kapal maka akhirnya kapal secara fisik dikembalikan lagi kepada Nora Butar-Butar, S.H.

- Bahwa kondisi tersebut di atas juga dikuatkan dengan keterangan Ahli dari BPKP atas nama SIMSON GIRSANG, S.E. yang menerangkan bahwa penyerahan pekerjaan dilakukan apabila pekerjaan telah selesai sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan fisik barang haruslah sudah berpindah tangan penguasaan dan kepemilikannya. Kerusakan atau cacat yang timbul setelah serah terima pekerjaan, menjadi tanggung jawab Kontraktor dan dilakukan pada masa pemeliharaan. Jika terjadi kerusakan atau cacat dan perlu dilakukan perbaikan pada masa

Hal.58 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



pemeliharaan, maka Pihak Pengguna barang yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi haruslah memanggil Kontraktor (Nora Butar-Butar, S.H.) untuk memperbaiki kerusakan atau cacat pada kapal dan haruslah di bawah pengawasan dari Pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, sehingga kapal tidak dikembalikan lagi kepada Kontraktor.

Kenyataannya yang terjadi sebaliknya meskipun pekerjaan telah diserahkan oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) dalam kondisi kurang sempurna karena kondisi pengecatan yang kurang rapi, namun pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang diwakili oleh PPTK atas nama Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P, M.M. dan Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, tetap menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, namun kapal secara fisik dikembalikan kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Naik SYAHPUTRA Kalolo, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, yang menerima hasil pekerjaan atas pengerjaan Kapal dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa), tetapi kapal dalam kondisi masih belum sempurna karena adanya fakta pengecatan yang kurang rapi, serta kapal juga belum dikuasai dan dimiliki secara fisik oleh pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dan dikembalikan kembali kepada Nora Butar-Butar, SH selaku Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa, sekalipun Berita Acara Serah Penyerahan Pekerjaan Pertama telah ditandatangani.

- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008, telah dibuat Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (PRA-FHO) yang isinya adalah Panitia Serah Terima Kedua (FHO) telah mengadakan Pemeriksaan Ulang (Pra-FHO) di lapangan dalam rangka persiapan serah terima kedua pekerjaan pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Hal.59 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Unsur Panitia Serah Terima Pertama (FHO) atas nama Drs. Tumbur M. Simbolon, Jinto Barasa dan Ramses Simbolon, kemudian Unsur Proyek/Pengawas Lapangan atas nama Drs. Naik Capahdan J. Sagala, serta dihadiri Unsur Kontraktor Nora Butar-Butar, S.H.

- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008 dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (PRA-FHO) Nomor 550/23/PRA-FHO-DKPPO/I-PAR/2008, kondisi kapal masih belum dilakukan perbaikan berupa perbaikan cat yang semula direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan cat terlebih dahulu oleh Rekanan Nora Butar-Butar, S.H. Hal itulah yang menyebabkan sehingga pada tanggal 11 Desember 2008, kapal tersebut dikembalikan kepada Rekanan untuk perbaikan. Namun sampai pada tanggal 15 Desember 2008, kapal belum juga diperbaiki sebagaimana mestinya yaitu Cat belum disempurnakan. Meskipun demikian, dalam Pembuatan Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (PRA-FHO) Nomor 550/23/PRA-FHO-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008, isinya adalah:
- Dari hasil pemeriksaan di lapangan yang dilaksanakan secara visual dan cermat yang pada hari tersebut di atas (15 Desember 2008), Panitia Serah Terima Kedua (FHO) beserta unsur-unsur lainnya yang terkait berkesimpulan bahwa kontraktor telah melakukan perbaikan-perbaikan atas cacat/kekurangan/kerusakan-kerusakan yang timbul pada masa pemeliharaan sementara (Pra FHO).
- Cacat/kerusakan yang perlu diperbaiki sesuai dengan daftar yang terlampir (Daftar Kerusakan dan Kekurangan) yang pelaksanaan perbaikan atas kerusakan-kerusakan tersebut di atas sudah sampai dilaksanakannya, dan kerusakan lainnya yang timbul di luar daftar yang diberikan sampai dengan masa pemeliharaan selesai harus dilaksanakan perbaikan sesuai dengan spesifikasi Teknis dan paling lambat harus sudah selesai tanggal 12 Juni 2009 dan Kontraktor pelaksana melaporkan jika dalam pemeriksaan ulang tidak ada lagi dijumpai cacat/kerusakan/kekurangan-kekurangan, maka akan diterbitkan Berita Acara Serah Terima kedua/*Final Hand Over* (FHO), yang menyatakan bahwa masa pemeliharaan telah berakhir dan

Hal.60 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dengan baik serta jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

- Bahwa meskipun kondisi kapal belum sempurna adanya dan kapal juga masih belum dikuasai secara fisik oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, kondisi tersebut diketahui dengan sadar oleh Drs. Pardamean Silalahiselaku Kepala Dinas, Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Drs. Naik Capah selaku Pengawas Lapangan yang mempunyai andil yang sangat besar untuk memuluskan pencairan dana sehingga pembayaran telah dilakukan 100 % kepada rekanan Nora Butar-Butar, S.H. padahal tanggung jawab dan kewajiban rekanan Nora Butar-Butar, S.H. masih belum selesai.

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh fakta adanya hubungan kausalitas mengapa kapal hingga saat ini tidak menjadi aset Pemkab Dairi sementara uang untuk pengadaan kapal telah dibayarkan 100 %. Kejadian Perkara dalam perkara *a quo* dipandang telah selesai ketika Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani dan telah dilakukannya Pembayaran kepada Rekanan hingga 100 %, tetapi kapal hingga saat ini tidak menjadi aset Pemkab Dairi. Hubungan sebab akibat yang menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini karena Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP, M.M. bersama-sama dengan Drs. PARDAMEAN SILALAH dan Drs. NAIK CAPAH tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan tentang Pengadaan Jarang/jasa Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 132 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 184 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Hal.61 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Ketiga, Prinsip Dasar, Pasal 3 yang berbunyi : Pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip antara lain :(h) akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

2. *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya.

- a. *Judex Facti* hanya mengadopsi keterangan Terdakwa semata-mata dan membuat kesimpulan sendiri untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan Terdakwa.

Bahwa Pasal 189 Ayat (4) KUHP:

“Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”

Dalam perkara ini *judex facti* telah mengabaikan keterangan saksi-saksi, ahli, dan bukti-bukti tetapi sebaliknya mengadopsi atau mengakomodir secara dominan keterangan Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa Drs. PARDAMEAN SILALAH.

Hal ini terlihat pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan halaman 121 alinea 1,2,3, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Kepala Dinas/ Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Pardamean Silalahi telah memerintahkan Terdakwa, Saksi Naik Capah dan Saksi Party PO Simbolon untuk memeriksa kapal dari hasil pemeriksaan tersebut masih terdapat bercak-bercak cat pada lantai 2.”;

“Menimbang, bahwa perintah yang berasal dari Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Pardamean Silalahi telah dilaksanakan oleh Terdakwa memperlihatkan Terdakwa telah menjalankan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memonitor dan mengetahui kondisi kapal apakah pihak rekanan telah merapikan bercak-bercak cat tersebut;

“Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Januari 2009 Kepala Dinas/ Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Pardamean Silalahi kembali memerintahkan

Hal.62 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Saksi Naik Capah dan saksi Party PO Simbolon untuk memeriksa dan menjemput kapal pada tanggal 10 Januari 2009 ternyata Pihak Rekanan Nora Butar-Butar, S.H. bukan menyerahkan kapal milik saat pertama sekali diserahkan akan tetapi menyerahkan kapal yang tidak sesuai dengan kapal yang semula sehingga Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Pardamean silalahi dan Terdakwa sebagai PPK/PPTK tidak bersedia untuk menerimanya.”

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* untuk menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah tidak berdasar dan tanpa dasar hukum yang jelas dan hanya menguntungkan pihak Terdakwa semata dan mengabaikan fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan hukum formal yang dilanggar sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas;

Judex Facti tidak melihat secara utuh substansi perbuatan tindak pidana korupsi berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti, dan menghubungkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu seorang pelaku tindak pidana tidak harus memenuhi unsur-unsurnya supaya dapat dihukum karena tanpa turut sertanya Terdakwa sudah tentu delik korupsi tersebut tidak pernah terjadi sebagaimana hakekat Pasal 55 KUHP.

- b. *Judex Facti* telah keliru menyimpulkan kualifikasi dakwaan Penuntut Umum terkait dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P, M.M. yang hanya mengkualifikasi perbuatan sebatas pengembalian kapal semata.

Pertimbangan *judex facti* sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 119 alinea 4 menyebutkan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yaitu: “Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan Terdakwa mengembalikan kapal merupakan perbuatan melawan hukum, dan apa yang melatarbelakanginya serta apa yang menjadi niat atau kehendak dari Terdakwa untuk mengembalikan kapal kepada pihak Rekanan serta apakah kerugian negara yang timbul akibat pengadaan kapal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

Bertitik tolak dari pertimbangan *judex facti* tersebut, kelihatannya bahwa Majelis Hakim *a quo* tidak memahami konstruksi perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P, M.M.

Hal.63 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



dan pihak terkait lainnya, demikian juga pertanggungjawaban hukumnya. Jikalau hanya terbatas kepada persoalan pengembalian kapal semata, maka terlihat bahwa Majelis hakim mempunyai pemahaman yang sempit dan keliru dalam mengkualifikasi perbuatan korupsinya;

Berdasarkan uraian dakwaan dan fakta-fakta persidangan, kualifikasi perbuatan korupsi dalam perkara ini adalah adanya pengadaan Kendaraan Air Jenis Kapal Bermotor untuk Tujuan Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Dairi, yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tetapi kapal secara fisik tidak dimiliki dan dikuasai, melainkan dikembalikan kepada Rekanan dengan dalih diperbaiki dan disempurnakan, tetapi meskipun diketahui kapal kenyataannya belum selesai diperbaiki dan disempurnakan, telah dilakukan pembayaran hingga 100 %, namun pada akhirnya Kapal yang telah dikembalikan yang seharusnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Dairi, tidak pernah menjadi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah). Jadi, perbuatan telah selesai secara melawan hukum (*Voltooid*) adalah ketika kapal telah diserahkan dan telah dibayarkan 100 %, tetapi kapal ternyata tidak pernah menjadi milik aset Pemerintah (negara) cq. Pemkab Dairi, sehingga Tujuan Pengadaan yaitu untuk mendukung pengembangan wisata di Kabupaten Dairi menjadi tidak terwujud.

- c. *Judex Facti* telah keliru menyatakan Terdakwa tidak bertanggung jawab dalam pengadaan kapal tersebut;

Kekeliruan hakim tersebut terlihat dalam putusan pada halaman 126 alinea 5 menyatakan:

“Menimbang, Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan telah terbukti pula Terdakwa bukanlah sebagai orang yang menimbulkan kerugian negara sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian negara yang timbul dari pengadaan kapal tersebut.”

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Terdakwa dikualifikasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan bukanlah sebagai orang yang menimbulkan kerugian negara, padahal berdasarkan fakta di persidangan dan sebagaimana diuraikan dalam putusan keterlibatan Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP, M.M. sangatlah dominan

Hal.64 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aktif dalam terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut pada Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-4336/PW02/ 5/2012 tanggal 10 Agustus 2012. Adapun peran keterlibatan aktif Terdakwa sebagaimana terurai berikut ini:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 yang dilakukan oleh PPTK atas nama Terdakwa Naik SYAHPUTRA Kaloko, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, Direktris CV. Khaiyla Prima Nusa atas nama Nora Butar-Butar, S.H., diketahui oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi atas nama Drs. Pardamean Silalahi, yang isinya menerangkan bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut dan Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan baik di Sidikalang. Namun kenyataannya, pada saat dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, fisik kendaraan angkutan air bermotor jenis kapal laut tersebut tidak dikuasai dan dimiliki oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, melainkan masih tetap dalam penguasaan Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) karena pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, beralasan pengecatan kapal kurang rapi sehingga Kapal secara fisik dikembalikan lagi kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) untuk dirapikan dan disempurnakan pengecatannya, sementara Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/BAPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008 telah ditandatangani.
- Bahwa seharusnya pada waktu penyerahan kapal laut oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) kepada Pihak Pertama yang diterima oleh Terdakwa Naik SYAHPUTRA

Hal.65 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaloko, SP., M.M. selaku PPTK yang diketahui oleh Drs. PARDAMEAN SILALAH selaku Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, fisik kapal tersebut haruslah sudah berpindah tangan penguasaan dan kepemilikannya, karena semestinya Penyerahan Pekerjaan dilakukan dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama, apabila pekerjaan fisik telah diselesaikan sesuai masa pelaksanaan pekerjaan Kontrak (27 Agustus 2008 sampai dengan 14 Desember 2008). Setelah penyerahan pekerjaan dilakukan, maka masa pemeliharaan baru akan dilakukan selama waktu yang ditentukan dalam masa pelaksanaan pekerjaan (6 bulan terhitung sejak pekerjaan selesai dan diserahkan oleh Kontraktor). Jadi masa pemeliharaan sejak pekerjaan selesai dan dikerjakan terhitung mulai tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan 12 Juni 2009). Pekerjaan yang dilakukan pada masa pemeliharaan hanyalah terkait dengan cacat atau kerusakan yang terjadi selama dalam masa pemeliharaan berlangsung, bukan cacat atau kerusakan yang diketahui pada masa kontrak, dan kemudian diperbaiki pada masa pemeliharaan. Jika cacat atau kerusakan diketahui masih dalam masa pelaksanaan pekerjaan maka haruslah diperbaiki dan disempurnakan pada masa pelaksanaan pekerjaan. Jika tidak dikerjakan maka seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh dianggap selesai dan tidak boleh diserahkan, kecuali apabila dilakukan perubahan kontrak (Addendum Kontrak) untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal ini, Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khaiyla Prima Nusa) tidak pernah mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (Addendum Kontrak), demikian juga PPTK atas nama Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, yang menerima pekerjaan dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khaiyla Prima Nusa) serta Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, tidak pernah mengambil tindakan untuk melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atas ketidaksempurnaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khaiyla Prima Nusa). Sebaliknya PPTK atas nama Terdakwa Naik SYAHPUTRA

Hal.66 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaloko, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, yang menerima pekerjaan dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) serta Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, menerima pekerjaan yang telah diserahkan oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) dan menandatangani bersama Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/BAPP-DKPPO/I-PAR/ 2008 tanggal 12 Desember 2008, sementara disadari dan diketahui bahwa pekerjaan pengecatan masih harus dirapikan dan disempurnakan. Dalam kondisi kapal yang demikian, PPTK atas nama Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. selaku Pihak Pertama, serta Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, tetap menerima begitu saja pekerjaan atas Kapal dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) dan akibat ketidakrapian pengecatan kapal maka akhirnya kapal secara fisik dikembalikan lagi kepada Nora Butar-Butar, S.H.

- Bahwa kondisi tersebut di atas juga dikuatkan dengan keterangan Ahli dari BPKP atas nama SIMSON GIRSANG, S.E. yang menerangkan bahwa penyerahan pekerjaan dilakukan apabila pekerjaan telah selesai sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan fisik barang haruslah sudah berpindah tangan penguasaan dan kepemilikannya. Kerusakan atau cacat yang timbul setelah serah terima pekerjaan, menjadi tanggung jawab Kontraktor dan dilakukan pada masa pemeliharaan. Jika terjadi kerusakan atau cacat dan perlu dilakukan perbaikan pada masa pemeliharaan, maka Pihak Pengguna barang yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi haruslah memanggil Kontraktor (Nora Butar-Butar, S.H.) untuk memperbaiki kerusakan atau cacat pada kapal dan haruslah di bawah pengawasan dari Pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, sehingga kapal tidak dikembalikan lagi kepada Kontraktor.

Kenyataannya yang terjadi sebaliknya meskipun pekerjaan telah diserahkan oleh Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa) dalam kondisi kurang sempurna karena kondisi

Hal.67 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecatan yang kurang rapi, namun pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang diwakili oleh PPTK atas nama Terdakwa Naik SYAHPUTRA Kaloko, SP., M.M. dan Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, tetap menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008, namun kapal secara fisik dikembalikan kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOLO, SP., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, yang menerima hasil pekerjaan atas pengerjaan Kapal dari Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor (CV. Khayla Prima Nusa), tetapi kapal dalam kondisi masih belum sempurna karena adanya fakta pengecatan yang kurang rapi, serta kapal juga belum dikuasai dan dimiliki secara fisik oleh pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dan dikembalikan kembali kepada Nora Butar-Butar, S.H. selaku Kontraktor CV. Khayla Prima Nusa, sekalipun Berita Acara Serah Penyerahan Pekerjaan Pertama telah ditandatangani.

- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008, telah dibuat Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (PRA-FHO) yang isinya adalah Panitia Serah Terima Kedua (FHO) telah mengadakan Pemeriksaan Ulang (Pra-FHO) di lapangan dalam rangka persiapan serah terima kedua pekerjaan pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Unsur Panitia Serah Terima Pertama (FHO) atas nama Drs. Tumbur M. Simbolon, Jinto Barasa dan Ramses Simbolon, kemudian Unsur Proyek/Pengawas Lapangan atas nama Drs. Naik Capahdan J. Sagala, serta dihadiri Unsur Kontraktor Nora Butar-Butar, S.H.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008 dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (PRA-FHO) Nomor 550/23/PRA-FHO-DKPPO/I-PAR/2008, kondisi

Hal.68 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal masih belum dilakukan perbaikan berupa perbaikan cat yang semula direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan cat terlebih dahulu oleh Rekanan Nora Butar-Butar, S.H. Hal itulah yang menyebabkan sehingga pada tanggal 11 Desember 2008, kapal tersebut dikembalikan kepada Rekanan untuk perbaikan. Namun sampai pada tanggal 15 Desember 2008, kapal belum juga diperbaiki sebagaimana mestinya yaitu Cat belum disempurnakan. Meskipun demikian, dalam Pembuatan Berita Acara Serah Terima Kedua Sementara (PRA-FHO) Nomor 550/23/PRA-FHO-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008, isinya adalah:

- Dari hasil pemeriksaan di lapangan yang dilaksanakan secara visual dan cermat yang pada hari tersebut di atas (15 Desember 2008), Panitia Serah Terima Kedua (FHO) beserta unsur-unsur lainnya yang terkait berkesimpulan bahwa kontraktor telah melakukan perbaikan-perbaikan atas cacat/kekurangan/kerusakan-kerusakan yang timbul pada masa pemeliharaan sementara (Pra FHO).
- Cacat/kerusakan yang perlu diperbaiki sesuai dengan daftar yang terlampir (Daftar Kerusakan dan Kekurangan) yang pelaksanaan perbaikan atas kerusakan-kerusakan tersebut di atas sudah sampai dilaksanakannya, dan kerusakan lainnya yang timbul di luar daftar yang diberikan sampai dengan masa pemeliharaan selesai harus dilaksanakan perbaikan sesuai dengan spesifikasi Teknis dan paling lambat harus sudah selesai tanggal 12 Juni 2009 dan Kontraktor pelaksana melaporkan jika dalam pemeriksaan ulang tidak ada lagi dijumpai cacat/kerusakan/kekurangan-kekurangan, maka akan diterbitkan Berita Acara Serah Terima kedua/*Final Hand Over* (FHO), yang menyatakan bahwa masa pemeliharaan telah berakhir dan dilaksanakan dengan baik serta jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Bahwa meskipun kondisi kapal belum sempurna adanya dan kapal juga masih belum dikuasai secara fisik oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, kondisi tersebut diketahui dengan sadar oleh Drs. Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas, Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Drs. Naik Capah selaku Pengawas Lapangan yang mempunyai andil yang sangat besar untuk memuluskan pencairan dana sehingga pembayaran telah dilakukan

Hal.69 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



100 % kepada rekanan Nora Butar-Butar, S.H. padahal tanggung jawab dan kewajiban rekanan Nora Butar-Butar, S.H. masih belum selesai.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak bertanggung jawab, maka tentunya haruslah ditentukan apakah alasan-alasan pembebasan Terdakwa dalam pertanggungjawaban hukumnya atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam teori hukum pidana, dikenal alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu:

1. Alasan pembenar: alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam Pasal 48 KUHP (keadaan darurat), Pasal 49 (1) KUHP (Pembelaan terpaksa), Pasal 50 KUHP (Melaksanakan ketentuan undang-undang), Pasal 51 (1) KUHP (melaksanakan perintah jabatan yang sah).
 2. Alasan Pemaaf: alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan. Tercantum dalam pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 48 KUHP (Daya paksa), Pasal 49 (2) KUHP (*Noodweer exces*/pembelaan terpaksa yang melampaui batas), Pasal 51 (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).
- d. *Judex Facti* keliru merumuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa. Pertimbangan *judex facti* sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 126 alinea 1 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena pihak Rekanan yang tidak melaksanakan kewajibannya dan Terdakwa telah menyerahkan persoalan hukum tersebut kepada Pihak Kejaksaan Negeri Sidikalang dan telah terbukti pula Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum maka kepada Terdakwa tidak dapat dibebani atas tanggung jawab terhadap terjadinya kerugian negara.”

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut telah memberikan suatu pembenaran (alasan pembenar) kepada Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP, M.M. sebagai salah satu pihak yang melaporkan tindak pidana, Jika melaporkan peristiwa pidana korupsi yang terjadi maka dengan demikian akan dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Kiranya dapat kami kemukakan pertimbangan *judex facti* tersebut

Hal.70 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



sangatlah keliru karena tidak sesuai dengan teori-teori hukum pidana dan praktek-praktek hukum pidana khususnya dalam lapangan Tindak Pidana Korupsi yang berkembang saat ini.

Bahwa dapat kami sampaikan tentang unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa yaitu sebagai berikut; bahwa menurut pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh "pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan". Bahwa "seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan". (Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya "Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana" halaman 81). Selanjutnya Prof. Mr. Roeslan Saleh mengambil pendapatnya Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi,
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.

Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, makna kata "dengan sengaja" dalam pasal-pasal KUHPidana adalah sama dengan "*Willens en Wettens*" (dikehendaki dan diketahui) (vide : E. Utrecht, dalam bukunya, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan dari sikap batin Terdakwa, telah mempunyai niat/kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan secara jelas dan lengkap pada uraian sebelumnya.

Bahwa apabila dalam perkembangan hukum penanganan tindak pidana korupsi belakangan ini, dikenal istilah *whistle blower* dan *justice collaborator*. Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Hal.71 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam SEMA disebutkan, *whistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Adapun perbedaannya yaitu *whistle blower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya;

Dalam perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, setidaknya ada dua orang yang sudah disebut sebagai *justice collaborator*. Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP Agus Tjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Agus sendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktober tahun lalu;

Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang juga memperoleh label *justice collaborator*. Mindo Rosalina Manulang Rosa sendiri telah divonis bersalah karena menyuap Sesmenpora Wafid Muharram dalam proyek pembangunan wisma atlet di Palembang;

Secara khusus dalam perkara *a quo*, Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M. telah secara nyata sebagai Pihak yang turut bertanggung jawab dalam perkara ini, dan dalam perkara ini juga diajukan sebagai saksi bagi Terdakwa yang lainnya, sehingga apabila diposisikan maka yang bersangkutan dapatlah dikategorikan sebagai *Justice Collaborator*, sebagai Terdakwa sekaligus juga sebagai saksi dalam kasus yang sama (untuk Terdakwa lainnya dalam berkas perkara

Hal.72 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sehingga tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan atau yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dan di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP, M.M. sudah selayaknya bertanggung jawab atas perbuatan pidananya sehingga harus dipidana dan dinyatakan bersalah secara hukum;

Berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Permohonan Putusan Kasasi

Dalam kaitannya dengan peranan Hakim dalam pemberantasan korupsi, berupa pemeriksaan persidangan yang berujung pada putusan, sebagian masyarakat menganggap hakim sering lebih bersikap legalistik positivistik, yang semata-mata mengejar tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga dengan berdasarkan hukum semata-mata, dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan pelanggaran hak-hak ekonomi masyarakat yang terlihat jelas di depan mata, sehingga tak jarang putusan Hakim dirasakan sangat ringan bahkan beberapa di antaranya membebaskan atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena hal-hal yang nonsubstansial dan dipengaruhi oleh hal-hal non yuridis atau karena masalah teknis beracara yang konsekuensi pada tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum secara umum menjadi berkurang.

Sehubungan hal tersebut hukum tidak semata-mata secara rigid mengikuti saja ketentuan undang-undang. Sebagaimana pendapat Pitlo mengumpamakan "Naskah undang-undang sebagai partitur sebuah lagu, ia merupakan huruf-huruf yang mati, lagu itu akan hidup apabila dimainkan oleh

Hal.73 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang pemusik yang ulung, pemusik itulah yang memberi isi dan jiwa lagu tersebut Jadi seorang Hakim yang baik dalam menafsirkan undang-undang bagaikan seorang pemusik yang dapat memberikan isi dan jiwa undang-undang tersebut dan hukum yang hidup adalah hukum yang mengendap dalam putusan hakim". Lebih dari itu, tujuan hukum yang tercermin melalui putusan hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum. Keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan dari putusan. Harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut. Dalam kaitannya penerapan undang-undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan seharusnya keadilan-lah yang lebih diutamakan. (Setiawan, Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Varia Peradilan, Tahun VI, Nomor 65 hal.136).

Mahkamah Agung dalam Instruksinya Nomor KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para Hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama dan pertama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata budaya yang berlaku di masyarakat), logos (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan (Vide, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, halaman 129, 132);

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusannya tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan unsur merugikan keuangan

Hal.74 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



negara atau perekonomian negara”, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah mengetahui pihak rekanan tidak melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar atau melaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum selesai 100 % kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 550/07/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPTK/PPK (Pihak Pertama) bersama-sama dengan Saudara Nora Butar-Butar selaku Direktris CV. Khaylan Prima Nusa (Pihak Kedua), Drs. Naik Capah selaku Tim PHO, dan Drs. Pardamean Silalahi, selaku Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran, telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor 550/21/DAPPP-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang menyatakan pekerjaan selesai 100 %, padahal faktanya ternyata fisik kendaraan angkutan air bermotor jenis kapal laut masih tetap berada dalam penguasaan Pihak Kedua, yaitu Saudari Nora Butar-Butar, Direktris CV. Khayla Prima Nusa, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Penyerahan tertanggal 12 Desember 2008 adalah tidak benar, yakni pekerjaan pengadaan kapal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan, namun ternyata tetap dilakukan pencairan dana dan pembayaran kepada Nora Butar-Butar Direktris CV. Khayla Prima Nusa yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
 - c. Bahwa dengan adanya penyimpangan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut tersebut yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012, telah bertentangan

Hal.75 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



- dengan kontrak dan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa pencairan dana dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK/PPTK berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Saudari Nora Butar-Butar, S.H., selaku Pihak Kontraktor yang telah menerima atau memperoleh uang sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) secara tidak sah, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab akibat dari perbuatannya;
2. Bahwa dari fakta persidangan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nora Butar-Butar adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan kontrak/perjanjian dan juga bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 13, Pasal 33 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diganti dan berlakunya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *junctis* Pasal 4 (1), Pasal 184 (2), Pasal 210 (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi atau terbukti;
3. Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Sdr. Nora Butar-Butar sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi atau terbukti;
4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), maka dengan

Hal.76 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



demikian unsur merugikan keuangan Negara juga telah terpenuhi atau terbukti;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Pardamean Silalahi, Drs. Naik Capah, Nora Butar-Butar, S.H., Drs. Tumbur M. Simbolon, Jinto Barasa, A.Md, Ramles Simbolon, Jamidin Sagala, dan Party P.O. Simbolon, S.T.;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- b. Perbuatan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak memperlihatkan tanggung jawabnya.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa telah lama mengabdikan sebagai PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dairi;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn. tanggal 10 November 2016 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal.77 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn. tanggal 10 November 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P., M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 22/Sita/Pen.Pid/2014/PN-Sdk tanggal 28 Februari 2014 sebagai berikut:
 1. 1 (satu) set Dokumen untuk Penerbitan Pencairan Dana (SP2D) kegiatan SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008. (yang di Legalisir oleh Pengadilan Negeri Sidikalang);
 - Disita dari JUBEL SIANTURI.
 - II. Sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 24/Sita/Pen.Pid/2014/PN-Sdk tanggal 28 Februari 2014 sebagai berikut:
 1. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi Nomor 550/484/DKPP/K/2008 tanggal 4 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Hal.78 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



- Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
2. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1709/DKPP/2008 tanggal 1 November 2008. Dalam Rangka Monitoring Pengadaan Kapal Wisata. (fotokopi);
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 1 November 2008. (fotokopi);
 3. Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/ / BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 7 November 2008. (fotokopi);
 4. Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008. Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata) tanggal 5 Mei 2008. (fotokopi);
 - a. Lampiran 1 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata). (fotokopi);
 - b. Lampiran 2 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - c. Lampiran 3 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Bangunan Mushollah Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - d. Lampiran 4 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Survey Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - e. Lampiran 5 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Survey Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Lokasi Pembangunan Mushollah Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - f. Lampiran 6 Nomor 550/01/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Panitia/Tim Perencana/Pengembangan Daerah

Hal.79 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008.
(fotokopi);

5. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi Nomor 550/378/DKPP/K/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
 - a. Lampiran Daftar Nama-Nama Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008, Nomor 550/ /DKPP. (fotokopi);
6. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 27 Agustus sampai dengan 07 September 2008. (fotokopi);
7. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 8 September sampai dengan 21 September 2008. (fotokopi);
8. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 21 September sampai dengan 5 Oktober 2008. (fotokopi);
9. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 5 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2008. (fotokopi);
10. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor, Periode 20 Oktober sampai dengan 02 November 2008. (fotokopi);
11. Dokumen Lelang, Kegiatan Pengadaan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut, 1 (satu) set. (fotokopi);
12. Laporan Hasil Perlelangan, Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut. (fotokopi);
13. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut tanggal ... Juli 2008. (fotokopi);

Disita dari SANTIAMAN SINAGA.

- III. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 22/Sita/Pen.Pid/2014/PN-Sdk tanggal 17 September 2014 sebagai berikut:

Hal.80 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1669A/DKPP/2008 tanggal 20 November 2008. Dalam Rangka Monitoring Pengadaan Kapal Wisata. (fotokopi);
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/09d/BAPP-DKPP/I-PAR/2008, tanggal 21 November 2008. (fotokopi);
 - b. Lampiran Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/09d/BAPP-DKPP/I-PAR/2008, tanggal 21 November 2008. (fotokopi);
2. Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Kapal Wisata) Tahun Anggaran 2008, Nomor 550/1680.ADKPP/I-PAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata) tanggal 5 Mei 2008. (fotokopi);
 - a. Lampiran SK Nomor 550/1680.A/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembangunan Mushollah dan Pengadaan Kapal Wisata). (fotokopi);
 - b. Lampiran SK Nomor 550/1680.A/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Panitia/Tim PHO/FHO Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kapal Wisata Tahun Anggaran 2008. (fotokopi);
3. Surat Perintah Tugas Nomor 550/1767/DKPPO/2008, tanggal 10 Desember 2008 beserta 2 (dua) Lembar Foto-foto Dokumentasi. (fotokopi);
4. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Nama Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Periode 3 November sampai dengan 16 November 2008. (fotokopi);

Disita dari PARTY P.O. SIMBOLON, S.T.;

IV. Sesuai dengan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 85/Sita/Pen.Pid/2016/PN-Sdk tanggal 16 Mei 2016 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Dairi Nomor 526 Tahun 2007 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

Hal.81 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Dairi Nomor 526 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/2145 tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 841.1/2145 tanggal 27 Juli 2007;
- 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 550/07/DKPP/I-PAR/2008 tanggal 27 Agustus 2008;

Disita dari PARDAMEAN SILALAHI.

1. 1 (satu) set fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi Nomor 550/173/DKPPO/K/2008 tanggal 24 November 2008;
2. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (sementara) Nomor 550/25/BAPPPS-DKPPO/I-PAR/2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut;

Disita dari NAIK SYAHPUTRA KALOKO, SP., M.M.

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 550/1627A/DKPP/2008 tanggal 6 November 2008 dalam rangka Monitoring Pengadaan Kapal Wisata;
2. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/09b/BAPP-DKPP/I-PAR/2008 tanggal 7 November 2008;
3. 4 (empat) lembar Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor (Kapal Bermotor) Periode 17 November 2008 sampai dengan 30 November 2008;
4. 4 (empat) lembar Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor (Kapal Bermotor) Periode 1 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008;

Disita dari PARTY P.O. SIMBOLON, S.T.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nora Butar-Butar, dkk;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo**

Hal.82 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul. S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal.83 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017